



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1679 TAHUN 2024

**TENTANG
REKONSEPTUALISASI PROKLIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa jangkauan pelaksanaan ProKlim perlu diperluas, tidak hanya berdasarkan wilayah administra tetapi juga wilayah kerja komunitas secara terorganisir dan berkelanjutan;
- b. bahwa peran aktif dalam melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak oleh berbagai komunitas masyarakat perlu diperkuat;
- c. bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan ambisi aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu terus diperkuat sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berketahanan iklim dan menerapkan pola hidup rendah emisi GRK;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, ProKlim yang semula dikenal sebagai Program Kampung Iklim bertransformasi menjadi Program Komunitas untuk Iklim melalui Rekonseptualisasi ProKlim;
- e. bahwa berdasarkan huruf d diatas perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan tentang Rekonseptualisasi ProKlim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk-Setjen/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan Perubahan iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 534);
 9. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG REKONSEPTUALISASI PROKLIM
- KESATU : Dokumen Rekonseptualisasi ProKlim sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dokumen rekonseptualisasi ProKlim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan tujuan umum untuk memperkuat pemahaman dan pelaksanaan aksi nyata pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak, tidak terbatas pada wilayah administrasi (desa/kelurahan atau dusun/RW), tetapi juga praktik baik adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayah kerja komunitas untuk mendukung terwujudnya masyarakat berketahanan iklim yang menerapkan pola hidup rendah emisi GRK, sejalan dengan komitmen NDC (*Nationally Determined Contribution*) Indonesia dalam implementasi *Paris Agreement*.

KEDUA : Tujuan khusus Rekonseptualisasi ProKlim:

- a. Mendorong berbagai kelompok/komunitas masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.
- b. Memberikan pengakuan kontribusi kelompok/ komunitas terhadap upaya pengendalian bahan iklim di tingkat tapak yang melakukan kegiatan pada suatu kawasan lintas wilayah administrasi desa/kelurahan.
- c. Memberikan pengakuan terhadap Pembina ProKlim (pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota) yang melakukan inovasi dalam pelaksanaan Program Komunitas (untuk) Iklim di daerah.
- d. Memberikan pengakuan terhadap Pendukung ProKlim (dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat serta mitra pembangunan) yang memfasilitasi pembentukan, pengembangan dan penguatan Program Komunitas untuk Iklim.
- e. Mendorong replikasi pelaksanaan kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan pada lokasi tertentu dan meningkatkan skala pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat atau komunitas setempat.
- f. Mendorong kapitalisasi terhadap setiap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan lokasi ProKlim dalam skala ekonomi.
- g. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan ambisi aksi lokal mitigasi perubahan iklim serta menambah dan memperkuat aksi adaptasi perubahan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berketahanan iklim dan menerapkan pola hidup rendah emisi GRK.

- KEEMPAT : Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Rekonseptualisasi ProKlim dibebankan pada anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 Oktober 2024


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
- f. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- g. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- h. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- i. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- j. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- k. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- l. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. Kepala Dinas yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

REKONSEPTUALISASI PROKLIM



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2023

REKONSEPTUALISASI PROKLIM



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2023

REKONSEPTUALISASI PROKLIM

Pengarah:

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Drs. Alue Dohong, M.Sc., Ph.D. – Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A., IPU. – Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.

Penulis:

Ir. Tri Widayati, M.T.; Sumino; Dr. Muhammad Ardiansyah; Muhamad Kundarto, S.P., M.P.;
Koko Wijanarka, S.Hut.; Ade Emilda, SP., M.Si.; Sugiatmo, S.Hut., M.Sc.

Reviewer:

Prof. Dr. Rizaldi Boer, M.Sc.; Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A.; Dr. Soeryo Adiwibowo, M.Sc.;
Brigitta Isworo Laksmi; Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc.,
Agus Rusly, S.Pi., M.Si.; Yulia Suryanti, S.Si., M.Sc.

Kontributor Isi dan Tata Letak:

Nuraeni, S.Hut., M.E.S; Dian Ariestyowati, S.Hut., M.Sc.; Cut Salwitry Tray, S.Sos.;
Nurul Fadlillah, S.Hut., M.Si.; Tefi Yuliani Aida, S.Hut., M.Si.; Grace Tri Aprilina, S.Hut.;
Nanda Aditya Pratama, S.Hut.; Sitti Marlina Fality, S.Hut.; Hellyta Haska, S.Gz.;
Dhika Aditya Putra, S.M.; Nur Iskandar, S.P.

Kontributor Foto:

Penggiat di lokasi ProKlim, Tim Teknis ProKlim, dan sumber lain

Cover Depan:

Lokasi ProKlim Gampong Pantan Raya, Kecamatan Blangpidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh

Diterbitkan oleh:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270
Telp: (021) 5703246/65, Ext. 5564, 5568

ISBN

978-623-440-034-2

Kutipan:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2023. Rekonseptualisasi ProKlim. Jakarta.

SAMBUTAN

MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN



Dampak perubahan iklim nyata terjadi dan mengancam seluruh kehidupan, tidak hanya mempengaruhi kehidupan manusia, namun seluruh ekosistem yang mendiami planet bumi. Aksi nyata dalam menghadapi dampak perubahan iklim ini penting untuk segera dilakukan demi menyelamatkan kehidupan dari kerusakan dan kepunahan akibat perubahan iklim.

Indonesia, dengan jumlah penduduk sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023 (BPS, 2023) dan berada di peringkat keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat, memiliki peluang cukup besar dalam menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca dari aktivitas sehari-hari. Selain itu, berdasarkan laporan Bank Dunia (2021), sebagai negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kejadian iklim ekstrem seperti banjir dan kekeringan, serta peluang perubahan gugus pulau dalam jangka panjang akibat kenaikan permukaan air laut, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan suhu. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang ambisius dalam menahan laju emisi Gas Rumah Kaca. Dalam dokumen *Enhanced* NDC tercatat bahwa target penurunan emisi dengan upaya sendiri (*unconditional*) meningkat dari 29% menjadi 31,89% pada 2030, dan dengan bantuan internasional (*conditional*) naik dari 41% menjadi 43,2%.

Keterlibatan para pemangku kepentingan merupakan langkah penting dalam proses pengendalian perubahan iklim. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan upaya dan kontribusinya terhadap peningkatan efektivitas aksi, sehingga mampu mengurangi potensi risiko di masa depan. Interaksi yang efektif dan bermakna antara pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan perlu diperkuat untuk memastikan bahwa kebijakan perubahan iklim relevan, efektif, efisien dan berhasil. Komunikasi, sinergi, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan merupakan strategi kunci dalam upaya menahan laju kenaikan suhu bumi.


Program Kampung Iklim (ProKlim) yang pada Tahun 2016 telah dicanangkan sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas, perlu diperkuat dan diperluas. Seluruh komunitas di Indonesia dapat berperan aktif dalam melakukan aksi pengendalian perubahan iklim dari akar rumput. Guna memperluas jangkauan pelaksanaan ProKlim dan mengoptimalkan peran serta seluruh pihak serta mendorong aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi gaya hidup yang berkelanjutan, maka pada Tahun 2023 dilakukan rekonseptualisasi penyelenggaraan ProKlim.

Rekonseptualisasi ProKlim adalah proses pengembangan Program Kampung Iklim menjadi Program Komunitas untuk Iklim. Dengan demikian ProKlim selanjutnya dimaknai sebagai program berlingkup nasional yang memberikan pengakuan/rekognisi dan apresiasi terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bukan hanya kepada komunitas berbasis wilayah administrasi pemerintahan tetapi juga komunitas secara terorganisir dan berkelanjutan baik berbasis lanskap, unit pengelolaan ataupun jenis aktivitas.

Upaya-upaya baik yang telah dilakukan oleh berbagai entitas yang ada di Indonesia perlu dicatatkan sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi masyarakat Indonesia dalam mengendalikan emisi GRK dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Bagi masyarakat, pengakuan ini penting karena memberikan keyakinan bahwa pemerintah hadir dan bersiap menghadapi konsekuensi perubahan iklim. Jika bukan kita, siapa lagi? dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Bersama ProKlim kita dapat berperan aktif dalam menjaga kelangsungan hidup di bumi.

Jakarta, Desember 2023

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,



SITI NURBAYA

KATA PENGANTAR

DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

Peningkatan intensitas dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem seperti banjir, tanah longsor, badai, dan kekeringan yang berkaitan erat dengan fenomena perubahan iklim menimbulkan dampak negatif pada kehidupan sehari-hari dan ekonomi masyarakat secara global, sehingga perlu disikapi dengan penguatan aksi nyata pengendalian perubahan iklim di seluruh tataran baik dari aspek kebijakan, peraturan, serta program dan kegiatan.



Beberapa tahun terakhir, kejadian bencana terkait iklim dan cuaca ekstrem bergantian terjadi di berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia, yang menyebabkan kerugian materi, kerusakan infrastruktur, menghambat pembangunan, dan menelan korban jiwa.

Pengendalian perubahan iklim merupakan tantangan besar yang memerlukan tindakan konkret dari setiap individu, masyarakat, pemerintah, sektor swasta, akademisi, ilmuwan, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan lain. Semakin cepat tindakan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dilakukan untuk menahan laju kenaikan suhu bumi berlanjut serta dibarengi adaptasi yang ambisius dan menyeluruh, semakin besar peluang kita untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang merusak. Para ilmuwan melaporkan fakta bahwa Bulan Juli Tahun 2023 merupakan bulan terpanas yang tercatat di bumi, sehingga pengendalian perubahan iklim harus masuk menjadi salah satu agenda prioritas seluruh negara.

Guna mengatasi tantangan tersebut diperlukan kerja sama global yang kuat, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) yang menjadi salah satu instrumen penting pelaksanaan kerangka kerja konvensi PBB untuk perubahan iklim atau *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Seluruh negara pihak yang telah meratifikasi UNFCCC dan juga *Paris Agreement*, didorong agar dapat meningkatkan ambisi pengurangan emisi GRK untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi. Indonesia menetapkan komitmen untuk mengambil peran aktif melalui peningkatan ambisi pengurangan emisi GRK dan terus membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim yang termuat dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC).

Menyadari kondisi yang semakin kritis, kita tidak dapat lagi hanya bekerja seperti biasa atau *business as usual*. Perlu dilakukan terobosan-terobosan strategis untuk dapat menjawab tantangan besar perubahan iklim. Program Kampung Iklim yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu upaya Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim sampai ke tingkat tapak. Sejalan dengan spirit peningkatan ambisi pengurangan emisi GRK, salah satu terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah menyusun konsep baru Program Kampung Iklim (rekonseptualisasi ProKlim) yang bertransformasi menjadi Program Komunitas untuk Iklim, agar dapat menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas dan membuka peluang seluruh pihak untuk memberikan kontribusi lebih dalam melaksanakan upaya pengendalian perubahan iklim.

Rekonseptualisasi ProKlim diharapkan sekaligus menjadi media penguatan literasi dan peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim. Dengan semakin banyak pihak-pihak yang memahami penyebab dan dampak perubahan iklim, diharapkan akan termotivasi untuk mengambil tindakan nyata baik secara individual maupun kelompok untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Dengan demikian akan semakin besar pula peluang kita untuk mengatasi perubahan iklim. Strategi ini dipandang efektif dalam meningkatkan keyakinan dan sikap masyarakat terhadap perubahan iklim termasuk aksi penurunan emisi GRK, persepsi, dan respon terhadap risiko bencana terkait iklim.

Merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga bumi kita yang satu, agar dapat tetap aman dan nyaman dalam mendukung kehidupan yang berkelanjutan.

Jakarta, Desember 2023

Direktur Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim,



Laksmi Dhevanthi

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	i
Kata Pengantar Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	iii
I. Pendahuluan	1
II. Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim Tingkat Tapak	15
III. Ruang Lingkup Program Komunitas untuk Iklim	23
IV. Tantangan Program Komunitas untuk Iklim	33
V. Strategi Pelaksanaan Program Komunitas untuk Iklim	38
VI. Dukungan Sumberdaya	50
VII. Penutup	56
Lampiran	





I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fakta menunjukkan bahwa perubahan iklim telah terjadi dan mengancam seluruh kehidupan di planet bumi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Kelompok ahli perubahan iklim dunia yang tergabung dalam IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) pada Tahun 2021-2022 mempublikasikan Laporan Kajian ke-6 (*the IPCC 6th Assessment Report*) yang menekankan bahwa aksi nyata perlu dilakukan segera demi menyelamatkan kehidupan planet bumi dari ancaman perubahan iklim.

Laporan IPCC tersebut meliputi kajian mengenai Basis Ilmiah (*The Physical Science Basis*, Agustus 2021); Dampak, Adaptasi dan Kerentanan (*Impact, Adaptation and Vulnerability*, Februari 2022) serta Mitigasi Perubahan Iklim (*Mitigation of Climate Change*, April 2022). Laporan mengenai basis ilmiah menyebutkan bahwa Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia telah menyebabkan kenaikan suhu bumi secara global sekitar 1,1°C pada periode Tahun 2010-2019 dibandingkan dengan periode Tahun 1850-1900. Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) dalam kerangka implementasi Konvensi Perubahan Iklim menyepakati untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global sebesar 2°C dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu 1,5°C di atas tingkat pra-industri. Apabila tidak ada upaya pengurangan emisi GRK secara ambisius, maka diperkirakan kenaikan suhu bumi akan melampaui 2°C selama abad ke-21.

Kenaikan suhu bumi 1,1°C telah berdampak pada peningkatan peristiwa cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, dan gelombang panas serta peningkatan muka air laut akibat pencairan es di kutub yang mencapai 600 Gigaton (Gt) per tahun. IPCC juga melaporkan bahwa perubahan iklim sangat berdampak pada manusia dan ekosistem. Masyarakat akan semakin terbatas untuk memperoleh akses kecukupan energi, semakin meningkatnya gangguan kesehatan, berkurangnya pasokan air bersih, hingga gangguan pasokan pangan. Dampak krisis iklim akan semakin parah terutama bagi kelompok marginal. Masyarakat miskin dan kelompok rentan menghadapi risiko yang lebih besar, termasuk risiko kematian dan konsekuensi kesehatan lainnya akibat cuaca ekstrem. Dalam 10 tahun terakhir, kematian akibat banjir, kekeringan dan badai mencapai 15 kali lebih tinggi di sebagian besar Afrika dan sebagian besar Amerika Tengah, dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat dan Utara.

Laporan Bank Dunia dan ADB (*Asian Development Bank*) mengenai *Indonesia Climate Risks Country Profile* yang dipublikasikan Tahun 2021 menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga negara dengan risiko iklim tertinggi, yang rentan terhadap paparan banjir dan kekeringan ekstrim. Perubahan iklim juga berdampak pada ketersediaan air bersih, manajemen risiko bencana, pembangunan perkotaan terutama di wilayah pesisir serta kesehatan dan gizi yang berdampak kepada tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, meskipun upaya adaptasi perubahan iklim sudah dilakukan namun perlu terus ditingkatkan, karena menunda upaya adaptasi akan menyebabkan dampak yang ditimbulkan semakin besar dan mengurangi peluang pilihan adaptasi yang dapat dilakukan.



Gambar 1.1. Dampak El Nino nyata bagi sektor pertanian

Sementara itu dalam laporan kelompok kerja tiga terkait Mitigasi Perubahan Iklim, IPCC melaporkan bahwa upaya pengurangan emisi GRK harus benar-benar signifikan dan dilakukan secara cepat oleh seluruh negara agar suhu bumi tidak semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan ambisius agar pengurangan emisi benar-benar dapat dilakukan. Pengurangan emisi dapat dilakukan mulai dari sektor energi, industri, pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, serta limbah. Selain pemerintah, individu masyarakat memiliki peran yang sangat signifikan dengan menerapkan pola hidup berkelanjutan dan rendah emisi GRK yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi GRK.



Pilihan mitigasi di pertanian dan kehutanan memiliki potensi manfaat tambahan untuk adaptasi seperti kegiatan wanatani dan tanaman tahunan hingga upaya rehabilitasi lahan. Restorasi hutan bakau dan lahan basah pesisir untuk menyerap karbon, sekaligus akan mengurangi erosi pantai, melindungi dari gelombang badai, dan mengurangi risiko akibat kenaikan muka air laut. Upaya ini dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Kebijakan internal dan lintas sektor yang terkoordinasi untuk mengintegrasikan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dapat memaksimalkan sinergi terkait pendanaan, aspek teknis, dan sumber daya manusia.




Gambar 1.2. Contoh sarana pendukung untuk membangun ketahanan pangan dan air di lokasi ProKlim

Berbagai hasil kajian dan laporan para ilmuwan diatas menegaskan perlunya penguatan aksi pengendalian perubahan iklim di berbagai tingkat secara menyeluruh mengingat perubahan iklim memiliki dampak yang nyata dan langsung terhadap masyarakat. Meskipun perubahan iklim adalah masalah global, namun tanggung jawab untuk mengatasinya merupakan tanggung jawab bersama, termasuk individu dan komunitas/kelompok masyarakat. Melalui tindakan lokal yang kuat, seluruh pihak dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya global untuk mengurangi emisi GRK, meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan menerapkan pola hidup yang berkelanjutan. Penguatan aksi lokal akan memperkuat tanggung jawab dan kepemimpinan komunitas dalam menghadapi perubahan iklim.



Penguatan aksi lokal pengendalian perubahan iklim juga penting dalam mempersiapkan komunitas menghadapi perubahan yang sudah tidak dapat dihindari. Dengan mengadopsi praktik berkelanjutan, komunitas dapat meningkatkan ketahanan terhadap bencana terkait perubahan iklim. Tindakan lokal untuk mengendalikan perubahan iklim tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat memberikan keuntungan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta manfaat sosial. Investasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, dan praktik pertanian yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi biaya energi, dan meningkatkan kualitas hidup dan hubungan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Potensi penurunan emisi GRK di lokasi ProKlim dapat dihitung dengan menggunakan aplikasi Sistem Perhitungan Reduksi Emisi GRK secara Cepat, Tepat dan Responsible untuk Masyarakat (SPECTRUM) yang dikembangkan oleh KLHK. Hasil perhitungan SPECTRUM pada 2.051 lokasi ProKlim tahun 2015-2023 dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Peta hasil perhitungan potensi emisi GRK di lokasi ProKlim

Aksi lokal yang kuat dalam pengendalian perubahan iklim dapat mendorong terlaksananya perubahan dalam skala yang lebih luas. Komunitas di tingkat lokal dapat memberikan kontribusi nyata dengan melakukan aksi yang terukur dalam mengurangi emisi GRK dan meningkatkan ketahanan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Praktik baik di tingkat tapak akan menginspirasi dan mempengaruhi berbagai pihak, termasuk pemerintah di tingkat nasional dan daerah, pelaku usaha, akademisi dan kelompok masyarakat secara umum untuk mengambil langkah-langkah serupa yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.

1.2. Rekonseptualisasi ProKlim

Program Kampung Iklim (ProKlim) dikembangkan dan dilaksanakan sejak Tahun 2012 dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan ketahanan iklim, menurunkan emisi atau meningkatkan serapan GRK, serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan di tingkat tapak secara berkesinambungan.



Gambar 1.4. Tugu apresiasi ProKlim di Kepenghuluan Mukti Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau

Melalui pelaksanaan ProKlim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai *focal point* untuk implementasi UNFCCC di Indonesia mendorong partisipasi aktif para pemangku kepentingan melalui pemberian apresiasi kepada masyarakat yang melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pemerintah daerah yang melakukan pembinaan ProKlim di wilayahnya serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan dan penguatan aksi di lokasi ProKlim.



Apresiasi diberikan kepada komunitas dan kelompok masyarakat yang telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lingkup wilayah administrasi desa/kelurahan atau dusun/RW secara berkelanjutan. Aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam lingkup wilayah administrasi desa/kelurahan atau dusun/RW tersebut dilakukan oleh berbagai kelembagaan/komunitas masyarakat yang ada di wilayah setempat. Kelembagaan dalam lokasi ProKlim terbagi menjadi kelembagaan utama dan pendukung. Kelembagaan utama yang berperan sebagai penggerak aksi lokal merupakan representasi dari berbagai komunitas untuk mendapatkan apresiasi ProKlim dan menghadiri undangan dari berbagai pihak, baik menjadi narasumber, motivator atau mengisi pelatihan. Apresiasi juga diberikan kepada kepala daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang telah menetapkan kebijakan/peraturan dan melaksanakan program pembinaan serta pihak pendukung (seperti dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat serta mitra pembangunan) ProKlim di wilayahnya sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pedoman.



Trophy ProKlim Lestari

Pada umumnya, kelembagaan yang terlibat aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi ProKlim setingkat desa/kelurahan atau dusun/RW, yang paling dikenal adalah komunitas/kelompok yang berperan sebagai penggerak utama kegiatan, yang kemudian mendapatkan promosi dan memperoleh dukungan untuk penguatan aksi yang dilakukan komunitas masyarakat di wilayah setempat. Sementara lembaga pendukung, setelah lokasinya memperoleh apresiasi kurang dikenal dan tidak mendapatkan banyak perhatian dari para pihak. Akibatnya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan lembaga pendukung tidak berkembang karena tidak mendapatkan promosi dan dukungan yang sama dari pihak eksternal seperti yang diberikan pada lembaga penggerak/utama. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya motivasi lembaga-lembaga pendukung untuk melakukan penguatan aksi dan praktik baik yang telah dilakukan, padahal jumlah lembaga pendukung cukup banyak dengan aktivitas beragam. Apabila lembaga pendukung tersebut memperoleh perhatian dan apresiasi yang setara dengan yang diberikan kepada lembaga/penggerak utama, maka lembaga pendukung juga berpotensi untuk berkontribusi dalam mengembangkan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sama dengan lembaga/penggerak utama. Apabila seluruh komunitas mendapatkan apresiasi dan dukungan yang sama, maka aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayah setempat akan menjadi semakin kuat dan dapat menjadi contoh untuk mengembangkan aksi lokal pengendalian perubahan iklim ke komunitas-komunitas di desa/kelurahan lain.




Trophy ProKlim Utama

Pemberlakuan syarat registrasi ProKlim berdasarkan wilayah administrasi desa/kelurahan atau dusun/RW yang diterapkan sejak awal pelaksanaan ProKlim pada Tahun 2012, membatasi peran serta komunitas-komunitas yang melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lingkup unit pengelolaan (seperti sekolah) dan kawasan lintas wilayah administrasi. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan komunitas dengan karakteristik tersebut belum terakomodir untuk juga dapat diregistrasi dan mendapatkan apresiasi ProKlim. Sementara jumlah komunitas yang melakukan aksi di lingkup wilayah administrasi desa/kelurahan atau kawasan lintas wilayah administrasi cukup banyak dengan jenis aksi terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang beragam.

Pemberian apresiasi ProKlim kepada komunitas dapat membuka peluang yang lebih luas, baik dari aspek kewilayahan maupun ketersediaan sumber daya yang dimiliki para pihak, seperti Kementerian/Lembaga terkait, dunia usaha, akademisi, dan pihak lainnya untuk melakukan intervensi, sinergi dan kolaborasi baik pada komunitas yang akan mengembangkan ProKlim, maupun penguatan dan kapitalisasi dalam skala ekonomi terhadap komunitas yang sudah mengembangkan ProKlim. Strategi tersebut akan mempercepat pencapaian 20.000 lokasi ProKlim pada tahun 2024 dan mewujudkan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi budaya/gaya hidup masyarakat.

Guna memperluas jangkauan pelaksanaan ProKlim dan mengoptimalkan peran serta seluruh pihak serta mendorong aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi gaya hidup yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan rekonseptualisasi penyelenggaraan ProKlim.



Rekonseptualisasi merupakan proses mengubah atau memperbaiki konsep atau pemahaman yang ada tentang suatu hal. Rekonseptualisasi ProKlim adalah proses pengembangan **Program Kampung Iklim** menjadi **Program Komunitas untuk Iklim**. Dengan demikian ProKlim selanjutnya dimaknai sebagai program berlingkup nasional yang memberikan apresiasi terhadap upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, **tidak terbatas pada wilayah administrasi** (desa/kelurahan atau dusun/RW), tetapi juga **wilayah kerja komunitas** yang dilaksanakan secara terorganisir dan berkelanjutan.

Pembaruan pendekatan ProKlim diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan ProKlim tetap relevan dan semakin efektif. Dengan memperbaiki konsep atau pemahaman yang ada, seluruh pihak dapat menyesuaikan strategi, tujuan, dan pendekatan yang digunakan agar pelaksanaan ProKlim sesuai dengan kondisi terkini.

Perubahan kebijakan akselerasi target ProKlim yang menjadi salah satu program strategis dalam mendukung implementasi *Paris Agreement* di Indonesia, memberikan dampak terhadap penyelenggaraan ProKlim secara keseluruhan sehingga perlu dilakukan rekonseptualisasi program. Perubahan kebijakan/peraturan nasional berimplikasi terhadap tujuan, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan ProKlim secara menyeluruh. Dengan melakukan rekonseptualisasi, maka pelaksanaan ProKlim dapat sejalan dengan perkembangan kebijakan/peraturan guna mencapai hasil yang diharapkan.

Rekonseptualisasi diperlukan dengan adanya peluang untuk memperluas cakupan atau ruang lingkup program, yang menjadi inovasi setelah ProKlim dilaksanakan lebih dari satu dekade. Upaya untuk mengembangkan ProKlim yang lebih luwes pelaksanaannya dilakukan dengan mengidentifikasi wilayah yang dapat ditingkatkan/diperkuat aksi iklimnya, dan menggali gagasan baru yang dapat meningkatkan kinerja program. Melalui rekonseptualisasi dirancang solusi yang lebih efektif dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat. Selain itu, rekonseptualisasi juga dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmiah, kemajuan teknologi, dan mengadopsi pendekatan baru yang lebih efektif atau efisien. Rekonseptualisasi penting untuk memastikan bahwa ProKlim tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap perubahan dan peluang yang terjadi. Rekonseptualisasi diharapkan dapat menjawab tantangan yang muncul, meningkatkan kualitas program, dan mencapai hasil yang diinginkan dengan lebih baik.



1.3. Teori Perubahan Rekonseptualisasi ProKlim

Tantangan dalam pelaksanaan ProKlim adalah mendorong dan meningkatkan jumlah desa/kelurahan atau dusun/RW yang berketahanan iklim dan rendah emisi GRK, serta sekaligus pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyebab langsung (*immediate causes*) antara lain adalah:



1. Pengarusutamaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan masih terbatas.
2. Kesadaran/pemahaman masyarakat terhadap perubahan iklim terutama aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal belum sepenuhnya terbangun.
3. Dukungan dari pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan media) untuk mendukung tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat desa/kelurahan masih terbatas.
4. Pendampingan oleh pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan aksi iklim di wilayah administrasi desa/kelurahan atau dusun/RW dan registrasi di SRN masih terbatas.



Akar dan penyebab mendasar (*root and underlying causes*) yang teridentifikasi antara lain: (1) terbatasnya cakupan wilayah ProKlim, (2) pengakuan kelompok masyarakat sebagai pelaksana aksi iklim terbatas hanya 1 komunitas penggerak utama untuk wilayah administrasi terkecil dari ProKlim, (3) keterbatasan dalam pemahaman dan kesadaran tentang perubahan iklim khususnya ProKlim, (4) kurangnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, dan (5) kurangnya dokumentasi, manajemen pengetahuan tentang ProKlim dan perangkat pendukungnya. Sebagai dampak dari kondisi tersebut, jumlah lokasi ProKlim masih jauh dari target 20.000 lokasi pada Tahun 2024. Oleh karena itu cakupan wilayah dan pengakuan terhadap komunitas dalam ProKlim perlu diperluas serta pengertian ProKlim perlu disesuaikan dengan melakukan rekonseptualisasi ProKlim menjadi “Program Komunitas untuk Iklim”.

Gambar di bawah ini berfungsi sebagai *theory of change* yang menggambarkan kesenjangan dan hambatan dalam hal tantangan mulai dari pengembangan ProKlim sampai ke akar dan penyebab dasar. Rekonseptualisasi ProKlim bertujuan mengintervensi akar dan tantangan dasar untuk mendorong perubahan, yang akan dijelaskan pada Bagian V.

Dengan dilakukannya perubahan strategi dan pendekatan melalui rekonseptualisasi ProKlim sebagai Program Komunitas untuk Iklim diharapkan dapat mengakselerasi/mempercepat, mensinergikan, dan memperluas jangkauan berbagai aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada berbagai tipe wilayah dan komunitas untuk membentuk masyarakat yang berketahanan iklim dengan gaya hidup rendah emisi GRK.



Gambar 1.5. Teori perubahan rekonseptualisasi ProKlim

1.4. Dasar Hukum

Penyelenggaraan ProKlim mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk-Setjen/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/ 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.23/PSKL/SET/PSL.3/12/2016 tentang Pedoman Peran Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.5/PPI/SET/KUM I/12/2017 tentang Pedoman Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim.



1.5. Tujuan

Tujuan umum rekonseptualisasi ProKlim adalah memperkuat pemahaman dan pelaksanaan aksi nyata pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak, tidak terbatas pada wilayah administrasi (desa/kelurahan atau dusun/RW), tetapi juga praktik baik adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayah kerja komunitas untuk mendukung terwujudnya masyarakat berketahanan iklim yang menerapkan pola hidup rendah emisi GRK, sejalan dengan komitmen NDC (*Nationally Determined Contribution*) Indonesia dalam implementasi *Paris Agreement*.

Tujuan khusus rekonseptualisasi ProKlim adalah:

1. Mendorong berbagai kelompok/komunitas masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.
2. Memberikan pengakuan kontribusi kelompok/komunitas terhadap upaya pengendalian bahan iklim di tingkat tapak yang melakukan kegiatan pada suatu kawasan lintas wilayah administrasi desa/kelurahan.
3. Memberikan pengakuan terhadap Pembina ProKlim (pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota) yang melakukan inovasi dalam pelaksanaan Program Komunitas (untuk) Iklim di daerah.
4. Memberikan pengakuan terhadap Pendukung ProKlim (dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat serta mitra pembangunan) yang memfasilitasi pembentukan, pengembangan dan penguatan Program Komunitas untuk Iklim.
5. Mendorong replikasi pelaksanaan kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan pada lokasi tertentu dan meningkatkan skala pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat atau komunitas setempat.
6. Mendorong kapitalisasi terhadap setiap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan lokasi ProKlim dalam skala ekonomi.
7. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan ambisi aksi lokal mitigasi perubahan iklim serta menambah dan memperkuat aksi adaptasi perubahan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berketahanan iklim dan menerapkan pola hidup rendah emisi GRK.



1.6. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui rekonseptualisasi ProKlim adalah :

- Tercapainya target 20.000 lokasi ProKlim berdasarkan wilayah administrasi dan wilayah kerja komunitas pada Tahun 2024, 30.000 lokasi pada Tahun 2030, 50.000 lokasi pada tahun 2050, dan 60.000 pada Tahun 2060.
- Menumbuhkan gerakan nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan kegiatan berdasarkan wilayah administrasi dan wilayah kerja komunitas yang bersifat aplikatif, adaptif dan berkelanjutan.
- Menumbuhkan kemandirian komunitas dalam melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk menjaga nilai-nilai kearifan tradisional atau lokal yang dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan pengendalian kerusakan ekosistem dan lanskap.
- Menjembatani kebutuhan komunitas dan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- Meningkatkan kerjasama seluruh pihak di berbagai tingkat dalam memperkuat kapasitas masyarakat, dukungan aksi dan menumbuhkan sumber-sumber pendapatan baru komunitas terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- Mengoptimalkan potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat memberikan manfaat terhadap aspek hidrologi, ekologi, ekonomi dan pengurangan risiko bencana terkait iklim.
- Mendukung program nasional yang dapat memperkuat upaya penanganan perubahan iklim secara global seperti gerakan ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target penurunan emisi nasional.





II. KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TINGKAT TAPAK

2.1. Komitmen Global

Pada konferensi para pihak (*Conference of the Parties* atau COP) ke-21 di Paris, Tahun 2015, disepakati bahwa mobilisasi aksi iklim yang lebih kuat dan ambisius oleh para pihak dan *Non-Party Stakeholders* (NPS) merupakan hal mendesak yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*). NPS meliputi pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas masyarakat, lembaga keuangan, dan NGO/CSO.

Pengakuan peran penting masyarakat adat, komunitas lokal dan masyarakat sipil termasuk generasi muda dan anak-anak dalam penanganan perubahan iklim terus mengemuka sebagaimana tertuang dalam keputusan-keputusan para pihak dalam pertemuan selanjutnya seperti juga *Glasgow Climate Pact* yang diadopsi para pihak pada pertemuan COP ke-26, Tahun 2021, di Glasgow, United Kingdom.

Decision 1/CP.21 UNFCCC (Paris, 2015)

Para 133

Welcomes the efforts of all *non-Party stakeholders* to address and respond to climate change, including those of civil society, the private sector, financial institutions, cities and other subnational authorities

Para 134

Invites the *non-Party stakeholders* referred to in paragraph 133 above to scale up their efforts and support actions to reduce emissions and/or to build resilience and decrease vulnerability to the adverse effects of climate change and demonstrate these efforts via the Non-State Actor Zone for Climate Action platform

Glasgow Climate Pact, COP 26 UNFCCC

“Recognizing the **important role of indigenous peoples, local communities and civil society, including youth and children**, in addressing and responding to climate change, and highlighting the urgent need for multilevel and cooperative action.”

(November 2021)

Gambar 2.1 Peran NPS dalam Keputusan Para Pihak UNFCCC

Keputusan para pihak pada COP ke-27, di Sharm el-Sheikh, Mesir, juga mencatat peran penting komunitas masyarakat.



“Noting the importance of pursuing an approach to education that promotes a shift in lifestyles while fostering patterns of development and sustainability based on care, **community** and cooperation”

Sharm el-Sheikh Implementation Plan, COP -27 EGYPT, 2022


Gambar 2.2. Peran penting komunitas dalam Keputusan COP27



2.2. Komitmen Nasional

Pemerintah Indonesia melalui dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) atau kontribusi yang ditetapkan secara nasional telah menetapkan strategi untuk menurunkan risiko perubahan iklim pada semua sektor pembangunan di Tahun 2030. Penyusunan dokumen NDC tersebut merupakan tindak lanjut dari *Paris Agreement* (Peretujuan Paris), yang merupakan hasil dari Konferensi Para Pihak ke-21 Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*) di Paris, Perancis Tahun 2015 yang kemudian diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui penerbitan UU No 16 Tahun 2016.

Melalui NDC, Indonesia telah menetapkan tiga target dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim yakni mencapai ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lanskap. Untuk mencapai tiga ketahanan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh KLHK adalah mendorong terwujudnya ketahanan iklim dan penurunan emisi GRK di tingkat tapak melalui Program Kampung Iklim atau ProKlim. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi NDC sebagaimana yang termuat dalam dokumen *Enhanced* NDC yang disampaikan kepada Sekretariat UNFCCC pada Bulan September Tahun 2022. Penguatan komitmen Indonesia dilakukan dengan meningkatkan target pengurangan emisi GRK dari 29% menjadi 31,89% tanpa syarat menggunakan sumber daya dan kemampuan negara sendiri; dan meningkat dari sebelumnya 41% menjadi 43,20% dengan dukungan internasional. Kontribusi ProKlim terhadap *Enhanced* NDC adalah seperti termuat dalam Gambar 2.3 berikut.



Gambar 2.3. Kontribusi ProKlim dalam implementasi NDC Indonesia

Dalam implementasi NDC, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai *National Focal Point* (NFP) untuk UNFCCC terus berupaya membangun dan memperkuat kerja sama lintas sektor dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sejalan dengan keputusan para pihak UNFCCC di tingkat internasional, penguatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan di seluruh tingkat yang akan memberikan kontribusi penting terhadap pelaksanaan pembangunan nasional berketahanan iklim dan rendah emisi GRK.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, teknologi, tata cara komunitas lokal dan masyarakat adat dalam menangani dan menanggapi perubahan iklim terus dilaksanakan dengan membangun platform pertukaran pengalaman dan praktik baik adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang terintegrasi secara menyeluruh dengan memperkuat koordinasi, fasilitasi, maupun kolaborasi dan sinergi serta dukungan para pihak.

Komitmen Indonesia di tingkat global diterjemahkan menjadi aksi nyata sampai ke tingkat tapak dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. ProKlim merupakan program strategis Pemerintah Indonesia yang dilaksanakan dengan pendekatan *bottom up* yang disinergikan dengan pendekatan *top down* dalam membangun ketahanan iklim di tingkat lokal.


Sebagaimana termuat dalam dokumen *Roadmap* NDC Adaptasi, indikator strategi untuk melihat capaian strategi *Roadmap* NDC Adaptasi adalah penguatan kapasitas lokal pada praktik terbaik melalui program peningkatan kegiatan berbasis ketangguhan dan kearifan lokal serta partisipasi para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan kegiatan di tingkat lokal. Dalam strategi jangka panjang Indonesia untuk rendah karbon dan ketahanan iklim Tahun 2050 (Indonesia LTS-LCCR 2050), disebutkan bahwa pelaksanaan ProKlim terus ditingkatkan, antara lain dengan mentransformasikan ProKlim menjadi gerakan nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bersama yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang perubahan iklim dan dampaknya serta mendorong pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.

Indonesia akan terus memperkuat aksi perubahan iklim masyarakat melalui implementasi ProKlim, seiring dengan penerapan gaya hidup rendah karbon (Indonesia, LTS-LCCR 2050)

Presiden Republik Indonesia dalam acara pembukaan *Climate Adaptation Summit* (CAS) pada Tanggal 25 Januari 2021 menyampaikan bahwa “Seluruh potensi masyarakat harus digerakkan. Indonesia melibatkan masyarakat untuk mengendalikan perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim yang mencakup 20.000 desa di tahun 2024”.

Guna menindaklanjuti arah kebijakan pemerintah tersebut, target pencapaian ProKlim telah tercantum dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu sebanyak 20.000 lokasi ProKlim untuk mendukung Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.

ProKlim merupakan salah satu langkah strategis yang perlu dilaksanakan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyelenggara mitigasi, adaptasi, dan NEK adalah termasuk pelaku usaha dan masyarakat.



Gambar 2.4. Grafik tingkat kerentanan desa berdasarkan SIDIK, 2018

Berdasarkan data SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) yang dikembangkan oleh KLHK, jumlah desa dengan tingkat kerentanan sedang sampai tinggi mencapai lebih dari 90%. Oleh karena itu perlu disusun langkah strategis agar tingkat kerentanan desa dapat dikurangi dengan menerapkan praktik baik yang dapat mengurangi risiko dan ancaman perubahan iklim.

2.3. Komitmen Non-Party Stakeholders (NPS)

Sesuai ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri LHK No. 84/2016 tentang ProKlim, kepala daerah mempunyai peran penting sebagai Pembina ProKlim tingkat provinsi/kabupaten/kota. Sejak ProKlim bertransformasi menjadi gerakan nasional pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak berbasis komunitas pada Tahun 2016, sejumlah kepala daerah provinsi/kabupaten/kota telah menerbitkan berbagai kebijakan/peraturan, dukungan pendanaan, dan jaringan kerjasama dengan para pihak di tingkat daerah sebagai bentuk dukungan kepala daerah terhadap pelaksanaan ProKlim di wilayahnya. Kepala daerah lebih lanjut mendorong pemerintah kepala desa/lurah untuk menerbitkan kebijakan/peraturan agar dapat mengalokasikan pendanaan dalam perencanaan pembangunan desa untuk mendukung pelaksanaan aksi pengendalian perubahan iklim.

Hal ini merupakan bukti nyata komitmen kepala daerah dalam merespon dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi GRK di tingkat tapak melalui pelaksanaan ProKlim. Sebagai apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah maka sejak Tahun 2016 Menteri LHK memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan kebijakan/peraturan yang ditandatangani oleh kepala daerah tingkat provinsi/kabupaten/ kota, dukungan sumber daya, dan pengembangan jaringan kerjasama dengan para pihak.



Gambar 2.5. Dukungan pelaksanaan ProKlim di daerah

Selain itu peran serta dunia usaha dan berbagai pihak dalam mendampingi dan mendukung masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak juga semakin meningkat. Pendampingan lokasi ProKlim yang disinergikan dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau *Community Development* (CD) perusahaan, program pengabdian masyarakat, Program KKN perguruan tinggi, dan pelaksanaan program/proyek kerjasama dengan berbagai organisasi non-pemerintah terus bertambah. Oleh karena itu sejak Tahun 2021, Menteri LHK juga memberikan apresiasi kepada para pihak pendukung ProKlim.



Gambar 2.6. Dukungan dunia usaha dalam pelaksanaan ProKlim



Pembelajaran dan Contoh Strategi Pelaksanaan ProKlim di Tingkat Tapak:

- Pembentukan lokasi ProKlim di DKI Jakarta dilaksanakan secara sistematis dan berjenjang. Pada tahap awal, Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) melakukan identifikasi RW yang sudah melakukan aksi lingkungan untuk kemudian mendapatkan sosialisasi ProKlim yang menghadirkan narasumber dan perwakilan dari kelurahan, kecamatan, Sudin LH, kantor walikota, penyuluh lingkungan dan penyuluh pertanian. Selanjutnya lokasi RW yang berpotensi setara dengan kategori ProKlim Pratama dan Madya di tingkat nasional didaftarkan sebagai calon lokasi ProKlim tingkat provinsi, lalu dilakukan pembinaan oleh masing-masing Sudin LH. Ketiga, tahun berikutnya lokasi ProKlim tingkat provinsi yang sudah terbukti berkembang, akan diusulkan untuk verifikasi ProKlim nasional nominasi ProKlim Utama. Keempat, RW-RW yang masuk kategori ProKlim Utama akan dibina oleh DLH DKI menuju nominasi ProKlim Lestari. Para narasumber lokal yang potensial dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh DLH DKI dan para pihak terkait.

- Lokasi ProKlim Lestari, Utama dan kategori lainnya di Kabupaten Wonosobo tergabung dalam Grup *Whatsapp*. Penggiat ProKlim di kabupaten ini terdiri dari komunitas sekretaris desa, penyuluh pertanian dan penyuluh kehutanan. Sambil berbagi informasi dan saling mengunjungi, para pihak merintis kerjasama dengan perguruan tinggi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan perusahaan untuk kegiatan CSR/CD. Setiap langkah yang dilakukan selalu dikoordinasikan dengan DLH Kabupaten Wonosobo. Selain itu, juga dilaksanakan pengembangan jaringan pemasaran produk lokasi ProKlim.



- Penggiat lingkungan di sekitar kawasan karst Gunungkidul, Wonogiri, dan Pacitan selama bertahun-tahun membuat terasering dari bebatuan kapur dan memindahkan tanah ke dalam teras-teras bangku. Selanjutnya lahan tersebut ditanami dengan tanaman tahunan yang tahan kekeringan. Kegiatan terasering dan penghijauan yang dilakukan dalam beberapa puluh tahun ini dapat menghijaukan kawasan itu dan menumbuhkan beberapa mata air baru. Butuh ketekunan dan keuletan tinggi serta selalu bersemangat untuk mengabdikan pada pelestarian lingkungan sebagai panggilan hati nurani.
- Gerakan ProKlim di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan secara sistematis atas kerjasama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang saling memotivasi dalam berbagai kegiatan lingkungan. Pemerintah provinsi setiap tahun memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota, lokasi ProKlim, dan perusahaan yang mendukungnya dengan kegiatan CSR/CD. Penghargaan akan disesuaikan dengan capaian prestasi sesuai kriteria ProKlim, terutama kategori Utama dan Lestari.

- Kemandirian lokasi ProKlim akan didapatkan apabila sudah menghasilkan produk atau program unggulan. Produk unggulan berupa barang, seperti sayuran, buah-buahan, kerajinan, minuman kemasan, dan lain-lain. Sementara itu, program unggulan meliputi desa wisata, lokasi pembelajaran lingkungan, studi banding ProKlim, dan pelatihan lingkungan.
- Pelestarian lingkungan di Pulau Bali sangat didukung oleh kuatnya sosial masyarakat setempat dalam menjaga adat istiadat dan kearifan lokal, seperti dalam mengelola sistem irigasi, menjaga mata air, mempertahankan sawah sebagai sumber pangan, menjaga hutan, dan menjaga kebersihan lingkungan.
- Beberapa pondok pesantren dan kampus telah berpartisipasi aktif turut serta menjaga pelestarian lingkungan, seperti mempertahankan ruang terbuka hijau, mengelola sampah dan limbah, dan lain-lain.
- DLHK Provinsi Jawa Tengah mendukung inisiatif penggiat ProKlim untuk mengorganisir lokasi ProKlim di wilayah Jawa Tengah dalam wadah Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Pelatihan) ProKlim sebagai media lokasi ProKlim untuk bertukar pengetahuan, keterampilan, teknologi dan pembelajaran dalam pengembangan ProKlim. Pusdiklat ini berdiri tahun 2020 dan dikelola secara mandiri oleh para penggiat ProKlim.
- Gerakan ProKlim di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh didukung oleh lembaga adat dan AKDESI (Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia) tingkat kabupaten untuk mewujudkan desa-desa di Aceh Barat Daya yang berketahanan iklim dan rendah emisi, yang juga dikuatkan oleh kepala daerah dengan dukungan kebijakan.



III. RUANG LINGKUP PROGRAM KOMUNITAS untuk IKLIM

3.1. Pengertian

Jumlah lokasi yang melakukan registrasi ProKlim sejak diluncurkan pada Tahun 2012 terus mengalami peningkatan. Hal ini merefleksikan semangat para pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi dalam upaya pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak. Dengan demikian, upaya untuk mendorong partisipasi seluruh pihak perlu terus dilakukan. Untuk itu, agar pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak dapat berjalan intensif dan masif di berbagai wilayah dan melibatkan semua komunitas masyarakat maka Program Kampung Iklim bertransformasi menjadi Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim).

ProKlim sebagai Program Komunitas untuk Iklim merupakan program berlingkup nasional untuk memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berdasarkan wilayah administrasi desa/kelurahan atau dusun/RW dan wilayah kerja komunitas yang dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan.

Pelaksanaan ProKlim berdasarkan wilayah administrasi maupun wilayah kerja komunitas dicatatkan dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) sesuai dengan mekanisme yang berlaku.



3.2. Prinsip

ProKlim merupakan sebuah gerakan kelompok masyarakat lokal berkolaborasi dengan para pihak dalam rangka membangun kepedulian bersama terhadap pelestarian lingkungan, khususnya dalam pengendalian perubahan iklim melalui aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berkelanjutan. Gerakan ini selaras dan bersinergi dengan implementasi SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau pembangunan berkelanjutan yang diterapkan secara global pada tingkat dunia dan terintegrasi dengan spirit pembangunan sampai ke tingkat pedesaan/kelurahan. Untuk memastikan bahwa ProKlim berkontribusi terhadap perubahan iklim dan SDGs, Program Komunitas untuk Iklim mencakup beberapa prinsip sebagai berikut:

a. Berpijak kepada kebijakan

Kebijakan pengendalian perubahan iklim perlu didorong untuk dilaksanakan sampai ke tingkat tapak oleh komunitas.

b. Aktor kunci sebagai pelaksana utama

Komunitas sebagai aktor kunci dalam pelaksanaan aksi lokal pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan.

c. Relevansi

Memastikan aksi pengendalian perubahan iklim yang dilakukan di tingkat lokal relevan terhadap kerentanan dan kondisi di lapangan.

d. Manfaat ekonomi

Memastikan tumbuh dan berkembangnya sumber-sumber ekonomi dari aksi pengendalian perubahan iklim.

e. Kemitraan

Kemitraan para pihak yang kuat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan, organisasi/lembaga mitra pembangunan, dan media.



f. Berbasis masyarakat

ProKlim merupakan upaya pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat yang mengakui bahwa semua orang memiliki peran dalam menciptakan perubahan positif untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

g. Upaya kolektif dan kolaboratif

Pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat merujuk pada upaya kolektif yang melibatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam mengurangi emisi GRK dan mengatasi dampak perubahan iklim.

h. Pengakuan aksi

Mengakui bahwa individu, kelompok, dan komunitas memiliki peran penting dalam mengatasi perubahan iklim, dan bahwa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara kolektif dapat memiliki dampak yang signifikan.

i. Berbasis bukti

Setiap aksi didukung dengan bukti yang tersimpan dalam SRN PPI, relevan dan dapat diverifikasi.

j. Transparan

Proses penilaian dilakukan dengan kriteria dan perangkat penilaian, serta melibatkan komunitas dan pihak terkait serta mengkomunikasikan hasil penilaian.

k. Keberlanjutan

Aksi pengendalian perubahan iklim yang sudah dilakukan komunitas dan para pihak diharapkan berlangsung terus menerus dan berkesinambungan.



3.3. Manfaat

ProKlim memiliki tujuan utama untuk peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK yang dihasilkan dari berbagai kegiatan masyarakat. Selain itu ProKlim juga dapat memberikan manfaat, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan antara lain:

- Tindakan pengendalian perubahan iklim lokal memiliki potensi untuk menjadi lebih responsif terhadap keadaan dan peluang tertentu yang ada di lokasi tersebut.
- Tindakan pengendalian perubahan iklim lokal mendorong kondisi lingkungan yang lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan ketahanan iklim masyarakat dan mendukung upaya lokal yang berkontribusi dalam mengurangi emisi GRK.
- Inisiatif tindakan pengendalian perubahan iklim lokal memungkinkan lebih banyak keterlibatan warga secara langsung dalam pengambilan keputusan dan operasionalisasi pelaksanaan aksi. Inisiatif ini dikerjakan oleh komunitas dan untuk komunitas.



- Tindakan pengendalian perubahan iklim lokal memiliki kekuatan potensial untuk mengadaptasi tindakan yang belum dilakukan oleh pemerintah. Tindakan masyarakat didorong oleh motivasi untuk memperbaiki tempat dan kualitas hidup di dalamnya, yang seringkali terkait dengan lingkungan setempat.
- ProKlim membangun jejaring dengan berbagai jenis organisasi yang membawa manfaat bersama. Dunia usaha, perusahaan, atau lembaga donor memandang partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dari kepentingan bisnis yang lebih luas dalam ekonomi lokal, sebagai pemberi kerja dan potensi investasi dalam penguatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
- Secara sosial, gerakan ProKlim mendorong pelaksanaan gotong royong dan kerukunan sosial.
- Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim.
- Meningkatkan kualitas hidup dan sosial ekonomi masyarakat.
- Terukurnya potensi dan kontribusi pengurangan emisi GRK suatu lokasi terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.
- Tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal yang dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program terkait perubahan iklim.
- Terbangunnya kesadaran dan gaya hidup rendah emisi serta bertambahnya kepedulian masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
- Meningkatnya kemampuan masyarakat di tingkat lokal untuk mengadopsi teknologi rendah emisi, yaitu teknologi yang menghasilkan emisi GRK minimal.
- Terdokumentasikannya kearifan lokal yang sudah diimplementasikan pada suatu wilayah yang terbukti efektif dalam mendukung dan memberikan perlindungan terhadap keseimbangan ekosistem.





3.4. Lokasi

Lokasi ProKlim dalam implementasi rekoneptualisasi terbagi menjadi dua skema, yaitu:

1. Berdasarkan wilayah administrasi

Lokasi yang berada pada wilayah administrasi minimal setingkat dusun/RW atau desa/kelurahan dimana terdapat kelompok masyarakat yang telah melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan minimal 2 (dua) tahun.

2. Berdasarkan wilayah kerja komunitas

Komunitas yang dimaksud dalam Program Komunitas untuk Iklim atau ProKlim adalah kumpulan individu atau kelompok masyarakat yang melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terorganisir dan berkelanjutan di wilayah kerja komunitas, seperti misalnya: pondok pesantren, kampus, sekolah, perkantoran, Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan industri, hutan adat, areal kerja perhutanan sosial, desa penyangga kawasan konservasi, wilayah kerja kelompok hobi, dan lain-lain.



3.5. Kriteria

Kriteria umum komunitas (untuk) iklim untuk dapat didaftarkan sebagai lokasi ProKlim adalah sebagai berikut:

A. Kriteria aksi dan dukungan keberlanjutan ProKlim

Lokasi yang didaftarkan sebagai lokasi ProKlim harus telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta memiliki kelembagaan dan dukungan keberlanjutan yang memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan akibat perubahan iklim dapat dimanfaatkan dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi GRK sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Kelembagaan dan dukungan keberlanjutan dalam ProKlim adalah berbagai aspek yang diperlukan untuk melibatkan seluruh kelompok masyarakat yang berada di lokasi setempat sebagai pelaksana kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat menunjang kesinambungan pelaksanaan aksi pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak. Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam ProKlim adalah seperti terlihat dalam Gambar 3.1. berikut.



Gambar 3.1. Komponen kegiatan ProKlim

Apabila lokasi ProKlim telah terdaftar sebagai lokasi berdasarkan wilayah administrasi, maka komunitas dapat mendaftarkan apabila: 1) wilayah kerja komunitas melebihi wilayah administrasi yang sudah terdaftar namun dengan aksi yang berbeda; 2) wilayah kerja berada dalam otoritas organisasi seperti pondok pesantren dan sekolah.

B. Kriteria untuk lokasi berdasarkan wilayah administrasi

- Memiliki legalitas kelompok pengelola
- Memiliki keanggotaan yang tercatat
- Memiliki program kerja aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim minimal setingkat dusun/RW dan maksimal setingkat desa/kelurahan
- Aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah dilakukan minimal 2 tahun berturut-turut

C. Kriteria untuk lokasi berdasarkan wilayah kerja komunitas

1. Komunitas berbasis lanskap:

- Memiliki legalitas organisasi yang disahkan oleh lembaga yang berwenang
- Memiliki program kerja terkait aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- Melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada wilayah berbasis lanskap minimal seluas 5 Ha
- Jumlah anggota yang melakukan aksi minimal berjumlah 50 orang
- Aksi telah dilakukan minimal 2 tahun berturut-turut
- Diketahui oleh pemerintah desa/kelurahan setempat

2. Komunitas berbasis unit pengelolaan:

- Memiliki legalitas organisasi yang disahkan oleh lembaga yang berwenang
- Memiliki program kerja terkait aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- Melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada unit pengelolaan
- Memiliki tim pengelola aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- Memiliki minimal 50% anggota terlibat aktif dalam pelaksanaan aksi
- Aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah dilakukan minimal 2 tahun berturut-turut
- Aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diketahui oleh pemerintah desa/kelurahan setempat



3. Komunitas berbasis jenis aktivitas:

- Memiliki struktur organisasi yang disahkan oleh lembaga yang berwenang
- Keanggotaan tercatat
- Memiliki program kerja terkait aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- Melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada wilayah kerja minimal seluas 2 Ha
- Aksi telah dilakukan minimal 2 tahun berturut-turut
- Melakukan koordinasi dan kerjasama untuk mendukung keberlanjutan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan komunitas yang ada di wilayah kerjanya
- Aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diketahui oleh pemerintah desa/kelurahan setempat

Apabila komunitas akan mendaftarkan aksinya yang berada dalam wilayah administrasi (dusun/RW atau desa/kelurahan), dimana wilayah tersebut sudah terdaftar sebagai lokasi ProKlim, maka komunitas tersebut dapat/tidak dapat mendaftarkan aksinya sebagai lokasi ProKlim dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila aksi dilakukan oleh komunitas berbasis unit pengelolaan seperti sekolah, perguruan tinggi, pesantren, paroki, perkantoran, dan sejenisnya dapat didaftarkan sebagai lokasi ProKlim di wilayah kerja komunitas. Tetapi tidak dapat didaftarkan apabila aksi yang dilakukan telah didaftarkan sebagai bagian aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh wilayah administrasi.
- Apabila aksi dilakukan oleh komunitas berbasis lanskap pada lintas wilayah administrasi, contoh areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm), maka kelompok tersebut dapat mendaftarkan aksinya sebagai lokasi ProKlim di wilayah kerja komunitas.



- Apabila aksi dilakukan pada wilayah administrasi (dusun/RW atau desa/kelurahan) sebagai lokasi ProKlim yang dikoordinir dan didaftarkan oleh Komunitas A, maka komunitas lain pada wilayah administrasi tersebut tidak dapat mendaftarkan wilayah administrasinya sebagai lokasi ProKlim baru. Contoh: Kelompok Wanita Tani Ijo Royo-Royo merupakan lembaga yang mengkoordinir aksi pada lokasi ProKlim di Dusun Cinta Karya. Selain itu terdapat Bank Sampah Sri Rejeki yang merupakan lembaga pendukung dalam lokasi ProKlim tersebut, maka Bank Sampah Sri Rejeki tersebut tidak dapat lagi mendaftarkan wilayah administrasinya sebagai lokasi ProKlim baru berdasarkan wilayah kerja komunitas karena wilayah kerja Bank Sampah Sri Rejeki merupakan bagian dari wilayah administrasi yang sudah dicatatkan/didaftarkan sebagai lokasi ProKlim oleh Kelompok Wanita Tani Ijo Royo-Royo.
- Apabila dalam satu wilayah administrasi (dusun/RW atau desa/kelurahan) belum terdaftar sebagai lokasi ProKlim berdasarkan wilayah administrasi namun pada wilayah administrasi tersebut terdapat beberapa komunitas yang sudah mendaftarkan aksinya sebagai lokasi ProKlim, maka pada wilayah tersebut tidak dapat lagi didaftarkan sebagai lokasi ProKlim berdasarkan wilayah administrasi.
- Apabila dalam suatu wilayah administrasi yang belum terdaftar sebagai lokasi ProKlim terdapat beberapa komunitas yang akan mendaftarkan aksinya, maka diperbolehkan dengan catatan memiliki aksi yang berbeda antar komunitas dan belum didaftarkan dalam SRN PPI oleh komunitas lain.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memberikan apresiasi bagi lokasi sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap aksi yang telah dilakukan.



IV. TANTANGAN PENGEMBANGAN PROGRAM KOMUNITAS untuk IKLIM



Sejalan dengan upaya global yang mendorong para pihak UNFCCC untuk menetapkan target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat aksi nyata di seluruh tingkat baik nasional dan daerah, maka pelaksanaan ProKlim sebagai program strategis pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak juga terus berkembang guna terwujudnya masyarakat berketahanan iklim dan penerapan pola hidup rendah emisi GRK. Kebijakan untuk mengakselerasi/mempercepat penyelenggaraan ProKlim dengan meningkatkan target lokasi ProKlim pada waktu yang relatif singkat merupakan tantangan bagi seluruh pemangku kepentingan yang perlu disikapi secara positif agar dapat memberikan manfaat guna menyelamatkan kehidupan di bumi dari ancaman perubahan iklim.


Pelaksanaan ProKlim berevolusi dan dikembangkan lebih lanjut menjadi gerakan nasional dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan keterlibatan komunitas/kelompok masyarakat yang lebih beragam. Selain meningkatkan target kuantitas jumlah lokasi, kualitas ProKlim terus didorong agar benar-benar mampu mengantisipasi berbagai dampak perubahan iklim yang sudah, sedang dan akan terjadi. Pelaksanaan ProKlim juga harus terus berlanjut, dan berkembang karena dampak perubahan iklim di masa depan diperkirakan akan terus terjadi sejalan dengan tren kenaikan suhu atmosfer global.

Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan ProKlim sebagai Program Komunitas untuk Iklim adalah dalam pencapaian target kuantitas, peningkatan kualitas, serta menjaga keberlanjutan kegiatan baik yang sudah dikembangkan dan dilaksanakan di tingkat tapak.

4.1. Pencapaian Target Kuantitas ProKlim

Dalam satu dekade pelaksanaan ProKlim sejak awal diluncurkan pada Tahun 2012, jumlah desa/kelurahan dan dusun/RW atau wilayah administrasi lain yang setara dan diregistrasi menjadi lokasi ProKlim terus meningkat. Sampai akhir Tahun 2022, lokasi yang telah diregistrasi (didaftarkan) oleh berbagai pihak sebagai lokasi ProKlim berjumlah sekitar 4.218 lokasi dengan kategori ProKlim yang bervariasi, mulai dari ProKlim Pratama, Madya, Utama dan Lestari tergantung pada keragaman aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta aspek kelembagaan dan dukungan keberlanjutan di masing-masing lokasi. Perkembangan registrasi (pendaftaran) ProKlim dalam dua periode RPJMN terakhir terus meningkat seperti disajikan dalam Gambar 4.1.

Registrasi (pendaftaran) ProKlim selama ini menerapkan pendekatan lokasi berdasarkan wilayah administrasi yaitu setingkat desa/kelurahan atau minimal dusun untuk desa dan RW untuk kelurahan. Dengan jumlah desa/kelurahan di Indonesia yang tercatat kurang lebih 8.506 kelurahan dan 74.961 desa, seharusnya pendekatan administrasi untuk mencapai target 20.000 ProKlim tidak sulit. Namun pada kenyataannya meskipun jumlah lokasi ProKlim yang diregistrasi ke KLHK terus bertambah dari tahun ke tahun, sampai dengan tahun 2023 lokasi yang teregistrasi/terdaftar sebagai ProKlim baru mencapai 6.600 lokasi atau 33% dari target 20.000 lokasi.



Gambar 4.1. Grafik peningkatan registrasi dan verifikasi lokasi ProKlim serta partisipasi pemerintah daerah Tahun 2012-2023

Dengan pendekatan registrasi (pendaftaran) ProKlim berdasarkan wilayah administrasi seperti yang diterapkan sampai tahun 2023, teridentifikasi beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi untuk dapat memenuhi target 20.000 lokasi pada waktu yang relatif singkat, yaitu:

- Untuk mendorong berbagai pihak mendaftarkan calon lokasi ProKlim secara sukarela masih menghadapi kendala karena keterbatasan pemahaman mengenai jenis aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sebenarnya telah dilakukan masyarakat namun belum dikaitkan kontribusinya dengan upaya pengendalian perubahan iklim.
- Prosedur teknis registrasi (pendaftaran) dan pengisian Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) belum sepenuhnya dipahami dan menjangkau seluruh wilayah serta komunitas di Indonesia.
- Pendekatan lokasi administratif minimal dusun untuk desa atau RW untuk kelurahan belum dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan yang dilakukan komunitas di wilayah kerja lintas batas administrasi atau tidak berdasarkan batas wilayah administrasi.
- Sinergitas internal KLHK, dengan K/L lain dan para pihak belum berjalan secara maksimal, sehingga pemanfaatan potensi sumber daya belum dapat memaksimalkan pencapaian target 20.000 lokasi.
- Mengubah *mindset* dari ProKlim yang semula hanya berdasarkan wilayah administrasi diperluas menjadi ProKlim berdasarkan wilayah kerja komunitas.
- Mengembangkan sistem yang kuat, sederhana, mudah dan ringkas untuk mendukung registrasi ProKlim yang dapat mengakomodir ProKlim berdasarkan wilayah administrasi dan wilayah kerja komunitas serta sistem penilaian ProKlim berdasarkan wilayah kerja komunitas.
- Mengembangkan komunikasi, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai program berdasarkan wilayah administrasi dan/atau wilayah kerja komunitas mengingat bahwa terdapat berbagai kegiatan pada program tersebut yang relevan dengan ProKlim dan dapat dicatatkan aksinya sebagai aksi pengendalian perubahan iklim.
- Belum tersedianya perangkat kebijakan untuk meningkatkan jumlah lokasi ProKlim. Landasan atau rujukan kebijakan merupakan salah satu terobosan dalam percepatan pencapaian target ProKlim guna mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang berketahanan iklim dan menerapkan pola hidup rendah emisi GRK.



4.2. Pencapaian Target Kualitas ProKlim

ProKlim memiliki empat kategori yakni pratama, madya, utama dan lestari. Sebagian besar lokasi ProKlim masih dalam kategori pratama dan madya. Agar lokasi-lokasi tersebut dapat mencapai tujuan ProKlim yakni terwujudnya masyarakat yang berketahanan iklim dan rendah emisi GRK maka lokasi-lokasi yang masih dalam kategori pratama dan madya perlu terus didorong untuk ditingkatkan kualitasnya menjadi kategori utama. Tanpa upaya peningkatan kualitas lokasi ProKlim harapan untuk mewujudkan target tersebut sulit tercapai. Registrasi (pendaftaran) lokasi ProKlim ke dalam SRN PPI hanyalah tahap awal dari upaya mewujudkan masyarakat yang berketahanan iklim dan rendah emisi GRK. Registrasi ke dalam SRN PPI merupakan *baseline* dari lokasi ProKlim sebagai dasar untuk pengembangan ProKlim ke depan.

Peningkatan kualitas dari lokasi ProKlim merupakan tantangan yang dihadapi selama ini karena orientasi pengusulan lokasi ProKlim masih sebatas pada pengusulan lokasi untuk terdaftar dan mendapatkan penghargaan, sehingga pemerintah daerah maupun lembaga pendukung perlu merencanakan secara programatik untuk peningkatan kualitas lokasi yang diusulkan.

Tantangan lain yang dihadapi dalam mencapai target kualitas antara lain adalah:

- Keterbatasan pemahaman mengenai kerentanan dan risiko iklim serta pilihan aksi adaptasi yang perlu dikembangkan.
- Keterbatasan pemahaman mengenai sumber emisi GRK dan serapan karbon serta pilihan aksi mitigasi yang perlu dikembangkan.
- Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan dan melaksanakan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- Keterbatasan keterlibatan dan peran serta aktif warga masyarakat dalam penguatan kelembagaan komunitas penggerak ProKlim dan peningkatan dukungan keberlanjutan.

Peningkatan kualitas dan kinerja program/kegiatan masyarakat di tingkat tapak perlu melibatkan berbagai strategi yang berfokus pada partisipasi aktif masyarakat, evaluasi berkelanjutan, dan peningkatan efisiensi. Selain itu diperlukan kerja sama dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak terkait untuk mendukung pengayaan aksi lokal komunitas, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, perangkat pemerintahan lokal, organisasi non-pemerintah, dan mitra lainnya.

4.3. Pencapaian Target Kontinuitas ProKlim

Dampak perubahan iklim telah dirasakan pada saat ini, dan dampak ini akan terus terjadi dan data meningkat intensitas dan luasannya di masa depan jika upaya untuk mengendalikan emisi GRK tidak tercapai sesuai target global. Oleh karena itu lokasi dan pelaksana ProKlim harus senantiasa didorong untuk tidak hanya meningkatkan kualitas aksi adaptasi, mitigasi dan kelembagaan tetapi juga menjaga kontinuitas atau keberlanjutan seluruh kegiatan baik yang sudah dilaksanakan. Tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan atau kontinuitas pelaksanaan kegiatan ProKlim setelah pembentukan lokasi ProKlim antara lain adalah :

- Keberlanjutan kegiatan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya dan dukungan untuk meningkatkan kualitas dan pengayaan keragaman aksi pada lokasi ProKlim, baik sumber daya manusia maupun sumber dana yang selama ini masih terbatas.
- Konsep, tahapan dan strategi untuk mendorong keberlanjutan lokasi ProKlim belum dirumuskan secara rinci.
- Kapasitas lokasi ProKlim agar mampu mandiri atau berdiri sendiri dengan kekuatan sumber daya yang mereka miliki untuk mewujudkan keberlanjutan kegiatan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan masih terbatas.
- Kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam mengakses potensi sumber dana untuk membangun kemandirian pendanaan dalam menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas aksi pada lokasi masih terbatas.
- Pengembangan program dan kegiatan di lokasi ProKlim bergantung pada keberadaan dukungan eksternal sehingga setelah dukungan berakhir kegiatan tidak berlanjut.
- Adanya perubahan kebijakan politik, ekonomi, sosial yang berdampak terhadap penyelenggaraan program di tingkat tapak.
- Adanya konflik sosial di wilayah setempat yang mempengaruhi keberlanjutan pelaksanaan program/kegiatan pada lokasi ProKlim.

The Pertamina oil refinery subsidiary in Palembang, South Sumatra, was the only company from Indonesia or even Southeast Asia that won an award during the event, which had over 400 other nominees and finalists. Kilang Pertamina Plaju's achievement came thanks to the company's significant social contributions to the community through its CSR/TJSL programs, such as the Desa Energi Berdikari (Lighting More Hope, DEB) program.



In addition, the Climate Village Program (ProKlim) was also a finalist at the WPCEA 2023 in the Social Responsibility category, with an accompanying paper titled "Empowering Local Heroes Leadership: How Cultural Understanding Can Empower Local Leaders in Climate Change Adaptation and Mitigation Efforts," addressing the challenges of climate change in urban areas.

V. STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM KOMUNITAS untuk IKLIM



5.1. Strategi Umum

Strategi umum pelaksanaan ProKlim sebagai upaya strategis pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak secara garis besar adalah meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan, memperkuat kolaborasi multi pihak, serta fasilitasi peningkatan dukungan pelaksanaan program seperti yang digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 5.1. Strategi umum pelaksanaan ProKlim

Dalam mengimplementasikan strategi umum tersebut, langkah-langkah yang dilakukan untuk memperkuat aksi lokal pengendalian perubahan iklim melalui ProKlim antara lain:

- Mengedukasi masyarakat untuk memahami penyebab perubahan iklim, dampaknya, dan tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi emisi GRK dan meningkatkan kapasitas adaptasi melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, bimbingan teknis, seminar, workshop, dan penyediaan informasi yang mudah diakses.
- Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan pelaksanaan program pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak melalui konsultasi publik, forum diskusi, dan mekanisme partisipasi lainnya.
- Mendorong terciptanya kepemimpinan di tingkat masyarakat untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- Membantu masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang sudah terjadi dengan membangun ketahanan dan kapasitas adaptasi seluruh pihak. Hal ini meliputi penyiapan rencana kesiapsiagaan dalam situasi tanggap darurat bencana hidrometeorologi, infrastruktur tahan iklim, dan pendidikan tentang tindakan pengurangan risiko bencana hidrometeorologi.
- Mendorong masyarakat untuk melakukan adaptasi serta adopsi dan inovasi terhadap praktik berkelanjutan dalam mengurangi emisi GRK dan meningkatkan serapan karbon.
- Memperkuat kapasitas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan peran sebagai pembina ProKlim sesuai tugas dan fungsi masing-masing institusi.
- Mendorong komitmen pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak secara berkelanjutan.



- Mendorong kerja sama antara masyarakat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, media massa, lembaga keuangan, organisasi non-pemerintah, dan mitra pembangunan untuk mengembangkan aksi dan solusi inovatif yang berkelanjutan dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak.
- Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.
- Mengoptimalkan teknologi komunikasi dan informasi (*Information and Communication Technology* atau ICT) untuk mendukung penyebaran keberhasilan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak untuk dapat direplikasi di lokasi lain.
- Mendorong optimalisasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan Program Komunitas untuk Iklim.

Untuk mencapai target 20.000 ProKlim pada tahun 2024, dilakukan inovasi dalam pelaksanaan strategi program dengan memperkuat jejaring kerja dan penyederhanaan mekanisme kerja dengan tetap memperhatikan kualitas program secara umum. Target 20.000 adalah target percepatan sehingga dilakukan afirmasi percepatan dengan menyederhanakan langkah-langkah inventarisasi dan pencatatan aksi yang dilaksanakan oleh masyarakat di lokasi ProKlim. Terobosan lain juga dilakukan melalui penguatan sinergi dengan berbagai pihak termasuk pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di perguruan tinggi. Strategi percepatan pencapaian target kuantitas ProKlim dilaksanakan sejalan dengan strategi untuk menjaga kualitas dan kontinuitas (keberlanjutan) aksi pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak.



5.2. Strategi Pencapaian Target

5.2.1. Strategi Pencapaian Target Kuantitas

Pencapaian target kuantitas ProKlim terbagi dalam tiga *milestone* yakni target Tahun 2024 sebanyak 20.000 lokasi sesuai arahan Presiden RI pada saat *Climate Adaptation Summit* pada Tahun 2021, Tahun 2030 menjadi 30.000 lokasi yang sejalan dengan target pencapaian NDC tahap pertama, Tahun 2050 menjadi 50.000 lokasi untuk mendukung pencapaian target *Long Term Strategy (LTS) Low Carbon Climate Resilience (LCCR)*, dan tahun 2060 menjadi 60.000 lokasi untuk mendukung *Net Zero Emission*.



Gambar 5.2. Target pencapaian lokasi ProKlim

Untuk mencapai target tersebut, pelaksanaan ProKlim dilaksanakan berkolaborasi dengan berbagai program strategis lingkup KLHK, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah serta membangun kemitraan dengan dunia usaha, akademisi, lembaga/organisasi non-pemerintah, masyarakat, media massa, dan berbagai pihak terkait lain.

Mengingat bahwa komponen ProKlim terdiri dari berbagai kegiatan yang bersifat multi sektor/bidang maka intervensi program yang dilaksanakan oleh K/L, pemerintah daerah, dan berbagai pihak lain serta inisiatif masyarakat di tingkat tapak dapat berkontribusi terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.



Secara garis besar tahapan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target kuantitas 20.000 ProKlim di tingkat nasional mencakup:

A. Identifikasi dan pemetaan lokasi kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai unit kerja lingkup KLHK dan K/L di tingkat tapak yang berpotensi untuk memberikan kontribusi terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Sebagai langkah awal telah dilaksanakan pemetaan potensi lokasi ProKlim melalui tumpang susun (*overlay*) program strategis dan sumber daya lingkup KLHK di tingkat tapak yang berpotensi mempunyai keterkaitan dan dapat mendukung upaya pengendalian perubahan iklim seperti Perhutanan Sosial, Kesepakatan Konservasi, Kemitraan Konservasi, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Desa Mandiri Peduli Gambut, penyuluh kehutanan, pendamping perhutanan sosial, Kelompok Tani Hutan (KTH), dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Berdasarkan hasil tumpang susun data spasial program lingkup KLHK di tingkat tapak, terdapat sekitar 9.946 desa yang melaksanakan kegiatan berbasis pengelolaan hutan/lahan dan sumber daya KLHK yang tersebar pada berbagai lokasi yang berpotensi untuk disinergikan dan mendukung pelaksanaan ProKlim. Rincian sebaran potensi di 5 (lima) wilayah kerja UPT Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim adalah sebagaimana tabel berikut.

No.	Wilayah UPT	Jumlah Potensi Lokasi
1	Jawa Bali Nusa Tenggara	4.147
2	Sumatera	2.210
3	Kalimantan	1.159
4	Sulawesi	1.697
5	Maluku Papua	823
	Total	9.946

Tabel 5.1. Sebaran potensi lokasi ProKlim dan sumber daya lingkup KLHK

B. Identifikasi komunitas yang melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan serta potensi yang mendukung pengembangan ProKlim, seperti Bank Sampah, komunitas sekolah (Adiwiyata), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), komunitas hobi, komunitas penyelamat lingkungan, Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP), dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).



Masyarakat Hutan Adat Ammatoa Kajang



C. Sinergi program dengan K/L terkait yang melaksanakan kegiatan di tingkat tapak dan dapat berkontribusi terhadap penguatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, seperti pelaksanaan:

- Desa Peduli Lingkungan (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)
- Desa Tangguh Bencana (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
- Desa Sehat Iklim (Kementerian Kesehatan)
- Desa Mandiri Peduli Gambut (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove)
- Desa Mandiri Energi (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)
- Desa Wisata Bahari (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
- Desa Wisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

D. Pemetaan potensi berbagai pihak yang melaksanakan pendampingan kegiatan terkait pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak, termasuk program *Community Development* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh dunia usaha, KKN oleh perguruan tinggi, lembaga/organisasi non-pemerintah, dan mitra pembangunan.

E. Peningkatan kapasitas Petugas Pengumpul Data dan Registrasi calon lokasi ProKlim

Dalam upaya menjaring lokasi-lokasi yang telah melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak, perlu melibatkan personel yang menjalankan peran sebagai pengumpul, pencatat data, dan registrasi lokasi ProKlim atau disebut sebagai enumerator.

Guna meningkatkan pemahaman dan kapasitas enumerator perlu dilaksanakan pelatihan pengumpulan dan pencatatan data calon lokasi ProKlim. Enumerator dapat diperankan oleh personel lingkup KLHK, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga atau individu yang melaksanakan kegiatan di tingkat tapak seperti penyuluh kehutanan dan pendamping Perhutanan Sosial.

Enumerator melaksanakan inventarisasi data aksi serta modalitas kelembagaan dan dukungan keberlanjutan yang dapat berkontribusi terhadap upaya pengendalian perubahan iklim untuk dapat dicatatkan dalam SRN PPI melalui skema ProKlim. Pengumpulan dan pencatatan data dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran personel di tingkat tapak dari berbagai program terkait serta melibatkan juga *local champion* dari lokasi ProKlim dan pemerintah daerah terkait.

F. Mendorong program penghargaan lingkungan hidup dan kehutanan yang lain, seperti Kalpataru, Proper, Adipura, Adiwiyata, dan Wana Lestari untuk dapat disinergikan dan dikaitkan dengan pelaksanaan ProKlim.

G. Mendorong dunia usaha, mitra pembangunan, lembaga keuangan, dan lembaga non pemerintah untuk mencatatkan lokasi binaannya melalui SRN PPI sebagai lokasi ProKlim.

H. Mendorong perguruan tinggi melalui program KKN melakukan pendampingan dalam mengumpulkan dan menyiapkan data yang diperlukan pada proses registrasi serta memperkuat aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada calon lokasi ProKlim.



Gambar 5.3. Bimbingan teknis enumerator ProKlim di Provinsi Jawa Tengah dan contoh ProKlim Pondok Pesantren Darul Hijrah, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan


5.2.2. Strategi Pencapaian Target Kualitas

Peningkatan kualitas ProKlim dilakukan dengan pembinaan yang lebih intensif untuk mendorong pengayaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penguatan kelembagaan pada lokasi ProKlim. Pelaksanaan kegiatan di lokasi ProKlim didorong untuk terus dikembangkan dengan prinsip *continual improvement* (perbaikan terus menerus) sehingga dapat mengatasi permasalahan lokal yang dihadapi masyarakat di lokasi setempat, baik dari sisi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim maupun kelembagaan. Hasil pengumpulan dan pencatatan data menjadi *baseline* dalam merancang pengayaan aksi yang perlu dan dapat dilaksanakan pada lokasi ProKlim.

Strategi untuk peningkatan kualitas dilakukan melalui upaya:

- Identifikasi dan sinergi sumber daya dari berbagai unit kerja lingkup KLHK untuk mendukung penguatan aksi di tingkat tapak.
- Mendorong pembinaan ProKlim di tingkat daerah secara berjenjang, misalnya kategori Pratama dan Madya dibina oleh dinas yang membidangi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota dan kategori Utama dan Lestari dibina oleh dinas yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan tingkat provinsi.
- Mendorong para pembina dan pendukung ProKlim untuk tetap mendampingi lokasi-lokasi ProKlim (Pratama, Madya, Utama dan Lestari) agar dapat mempertahankan dan meningkatkan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penguatan kelembagaan.
- Mendorong para pihak untuk mengadakan lomba secara berkala di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan untuk dapat diikuti oleh seluruh lokasi ProKlim.
- Mendorong para pihak untuk meningkatkan kualitas di lokasi ProKlim melalui pemberian akses pendanaan, peningkatan kapasitas, dan dukungan sarana prasarana.
- Mendorong kolaborasi antar program baik lingkup kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah untuk memperkaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penguatan kelembagaan di lokasi ProKlim.
- Mengembangkan komunikasi, sinergi dan kolaborasi dengan program berdasarkan wilayah administrasi dan/atau wilayah kerja komunitas untuk meningkatkan kualitas lokasi oleh masing-masing pengampu program sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Mendorong para pihak menerbitkan kebijakan/regulasi yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas lokasi ProKlim.
- Mengembangkan profil pedoman pengukuran kinerja adaptasi untuk mengetahui dampak aksi adaptasi perubahan iklim di lokasi ProKlim.
- Mendorong kementerian/lembaga terkait untuk mengintegrasikan data perubahan iklim ke dalam sistem informasi desa.





Gambar 5.4. Indikator kualitas lokasi ProKlim untuk setiap kategori

Peningkatan kualitas ProKlim diharapkan dapat membentuk kemandirian masyarakat dalam mendukung upaya pengendalian perubahan iklim melalui peningkatan pemahaman dan kapasitas, komunikasi yang efektif, serta dukungan dan sumber daya yang tepat. Hal ini merupakan investasi yang sangat penting dalam mengendalikan perubahan iklim secara lebih efisien dan efektif untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi kehidupan di bumi.



5.2.3. Strategi Pencapaian Target Kontinuitas/Keberlanjutan

Upaya mendorong keberlanjutan ProKlim dilakukan dengan penguatan kolaborasi multi pihak pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota mengingat kegiatan di lokasi ProKlim bersifat multi-sektor.

Strategi untuk mendorong keberlanjutan ProKlim dilakukan melalui upaya:

1. Mendorong peningkatan penganggaran ProKlim dengan dukungan data aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai data potensi peningkatan ketahanan dan penurunan emisi GRK melalui SPECTRUM untuk meningkatkan kepercayaan dalam proses persetujuan pengambilan kebijakan dalam penetapan prioritas penganggaran di daerah.
2. Mendorong optimalisasi sumber pendanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan untuk mendukung pengayaan dan keberlanjutan pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi ProKlim.
3. Mendorong lembaga masyarakat/tokoh/aktor lokal dalam membangun jejaring untuk optimalisasi peluang pendanaan.
4. Mendorong kelembagaan ProKlim untuk menghasilkan produk lokal dan pengembangan bisnis di lokasi ProKlim yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan.
5. Meningkatkan kapasitas pelaksana ProKlim agar mandiri dalam memobilisasi sumber daya untuk menjaga, memperkaya, dan meningkatkan kualitas aksi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan.
6. Meningkatkan kemampuan lokasi ProKlim dalam mendokumentasikan dan mempublikasikan lokasi ProKlim.
7. Memperkuat sistem kaderisasi dengan melibatkan peran serta aktif generasi muda dalam keseluruhan proses pengembangan dan pelaksanaan aksi ProKlim.
8. Mendorong peran mitra pendukung ProKlim seperti dunia usaha dan organisasi non-pemerintah untuk melakukan pendampingan dan penguatan aksi pada lokasi ProKlim yang telah teregistrasi dalam SRN PPI.
9. Mengembangkan mekanisme insentif yang inovatif terkait dengan kinerja capaian penurunan emisi GRK dan peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim untuk mendukung keberlanjutan aksi iklim di lokasi ProKlim.

Rincian pelaksanaan strategi untuk menjawab tantangan terkait target kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dilakukan melalui sinergi program kerja internal KLHK sebagaimana termuat dalam Lampiran 1, sementara sinergi program kerja lintas kementerian/lembaga termuat dalam Lampiran 2. Adapun rincian operasionalisasi strategi tersebut sampai Tahun 2024 dituangkan dalam Lampiran 3.

5.3. Strategi Pemerintah Daerah

Sesuai ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri LHK No. 84/206 tentang ProKlim, kepala daerah mempunyai peran penting sebagai Pembina ProKlim tingkat provinsi/kabupaten/kota. Strategi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pencapaian dan peningkatan target ProKlim antara lain meliputi:

1. Penguatan komitmen pemerintah daerah melalui penetapan target ProKlim daerah. Untuk mendukung pencapaian target ProKlim nasional, seluruh daerah diharapkan dapat melaksanakan pembinaan dan registrasi lokasi sekurang-kurangnya 25% dari jumlah total desa/kelurahan di wilayah setempat.
2. Mengembangkan strategi penganggaran daerah dengan memanfaatkan data ProKlim (termasuk SPECTRUM) sebagai bukti nyata dari dampak aksi pengendalian perubahan iklim.
3. Mendorong DLHK provinsi dan DLH kabupaten/kota berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mendaftarkan seluruh potensi lokasi/komunitas binaannya yang belum teregistrasi dalam SRN PPI melalui skema ProKlim. Seluruh lokasi yang memenuhi kriteria umum ProKlim dapat diregistrasi ke dalam SRN PPI untuk seluruh kategori, mulai dari pratama sampai dengan lestari.
4. Meningkatkan peran DLHK provinsi dan DLH kabupaten/kota dalam pendataan, pembinaan dan pendanaan ProKlim di wilayahnya, berkoordinasi dengan Balai PPI di wilayah masing-masing.
5. Meningkatkan sinergi antara para pembina dan pendukung ProKlim di seluruh wilayah.
6. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan NGO serta perguruan tinggi sebagai pendukung ProKlim untuk turut serta dalam meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas lokasi ProKlim.
7. Melaksanakan peningkatan kapasitas personel secara berkala dan mengembangkan sistem kaderisasi personel untuk mengantisipasi pergerakan mutasi pegawai/personel di kabupaten/kota.



5.4. Strategi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Komunitas

Pemerintah desa/kelurahan memiliki peran penting dalam pembinaan ProKlim melalui:

1. Peningkatan kapasitas pelaksana ProKlim baik pengurus kelompok maupun masyarakat di lokasi ProKlim agar lebih memahami tujuan dan manfaat pelaksanaan ProKlim serta mampu membangun jejaring dengan para pihak untuk mendukung pengembangan ProKlim.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan ProKlim agar dapat menjaga kualitas dan kontinuitas program serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui produk unggulan lokal dan aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan kapasitas wilayah.
3. Mendorong penganggaran kegiatan terkait perubahan iklim melalui dana desa dan sumber pendanaan lain yang dialokasikan untuk desa/kelurahan.
4. Menyebarluaskan praktik baik yang telah dilakukan dalam upaya pengembangan/replikasi lokasi ProKlim.
5. Membentuk *champion*/aktor lokal sebagai agen/duta ProKlim.
6. Menyusun profil lokasi ProKlim dan memperbaharui data/informasi yang termuat di profil.
7. Melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi aksi ProKlim melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR).

Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024 untuk memenuhi target percepatan ProKlim adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Tata Waktu Percepatan Pencapaian Target ProKlim

No.	Kegiatan	2023	2024			
		Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Peluncuran rekonseptualisasi ProKlim					
2	Publikasi					
3	Sosialisasi dan diseminasi					
4	Penyiapan perangkat pelaksanaan rekonseptualisasi ProKlim					
5	Bimbingan teknis					
6	Coaching clinic					
7	Pencatatan data (registrasi) calon lokasi ProKlim					
8	Monitoring dan evaluasi					

VI. DUKUNGAN SUMBER DAYA



6.1. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI)

Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRN PPI adalah sistem pengelolaan, penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). SRN PPI dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, selaku 'National Focal Point UNFCCC' dan diluncurkan pada Bulan November 2016, dan menjadi rumah pengelolaan data dan informasi terkait aksi maupun sumber daya yang mendukung pelaksanaan dan keberlangsungan upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia baik adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim.



Gambar 6.1. SRN PPI

SRN PPI dibangun sebagai bagian dari pengembangan sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi atau Measurement, Reporting and Verification (MRV) sekaligus sebagai penerjemahan kerangka transparansi (*transparency framework*), yang tertuang dalam Persetujuan Paris dalam konteks Indonesia. SRN PPI merupakan bentuk implementasi tata kelola yang baik, transparansi dan keterbukaan informasi dalam sinergi bersama upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia, sekaligus bentuk keseriusan Indonesia dalam mengoperasionalkan Persetujuan Paris terutama pasal 13 yang menyangkut transparansi, serta pasal 4 dan 7 yang menyangkut tentang sumber daya dukungan.

Tujuan dari SRN PPI selain untuk mendata aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia juga sebagai bentuk pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai pihak terhadap upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia, penyediaan data dan informasi kepada publik tentang aksi dan sumber daya adaptasi, mitigasi dan capaiannya, serta menghindari perhitungan ganda (*double counting*) terhadap aksi dan sumber daya tersebut sebagai bagian pelaksanaan prinsip *clarity, transparency* dan *understanding* (CTU).

Dalam SRN PPI dihimpun data dari berbagai tingkatan pelaksana kegiatan maupun penyedia dukungan sumber daya baik dalam skala nasional, regional maupun proyek. Data yang terhimpun selanjutnya diintegrasikan dalam sistem basis data dan ditampilkan melalui panel instrumen (*dashboard*) yang terakses oleh publik. Integrasi data yang menyeluruh dan partisipatif memungkinkan SRN PPI menjadi sistem penelusuran (*tracking system*) pelaksanaan kegiatan maupun dukungan sumber daya dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. SRN PPI juga menjadi sarana untuk mencatat berbagai upaya masyarakat di tingkat tapak untuk meningkatkan ketahanan iklim dan mengurangi emisi GRK baik oleh inisiatif masyarakat secara mandiri maupun pendampingan mitra melalui pencatatan aksi *Joint Adaptation Mitigation* (JAM) dengan skema ProKlim.

Mengingat keterkaitan yang erat antara SRN PPI dengan ProKlim maka dengan rekonseptualisasi ProKlim diperlukan penguatan SRN PPI, baik dari segi kemudahan akses, fleksibilitas, kapasitas, kecepatan, dan juga keamanan data agar dapat mendukung pengembangan ProKlim untuk menjawab target ProKlim baik dari sisi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas lokasi ProKlim. Dengan penambahan kriteria pelaksana aksi maka akan disiapkan *form check list* untuk memudahkan komunitas dalam mengidentifikasi dan mencatatkan aksi JAM skema ProKlim pada SRN PPI.

SRN PPI akan mengaktifkan fitur *update* data aksi dan dokumen, sehingga setiap lokasi yang akan meningkatkan kategori/kualitas lokasinya dapat menambah/mengubah data aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta dokumen kelembagaan dan dukungan keberlanjutan. Setiap lokasi ProKlim yang tercatat di dalam SRN PPI adalah unik dan hanya memiliki 1 (satu) akun.



6.2. Sistem Perhitungan Reduksi Emisi GRK secara Cepat, Tepat dan Responsible untuk Masyarakat (SPECTRUM)

SPECTRUM merupakan aplikasi seluler berbasis android yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dan berbagai pihak dalam menghitung potensi penurunan emisi GRK di lapangan. Aplikasi ini dilengkapi teknologi spasial untuk menghitung potensi penurunan emisi GRK di tingkat tapak seperti ProKlim, dengan mengacu pada Pedoman Penghitungan Perhitungan Emisi GRK untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.5/SET/KUM.1/12/2017.



Gambar 6.2. Pengambilan data SPECTRUM

Aplikasi SPECTRUM terhubung dengan SRN PPI Skema ProKlim. Data aktivitas yang dihitung melalui SPECTRUM diunduh dari SRN PPI Skema ProKlim, sehingga data aktivitas tersebut harus teregister dalam SRN PPI. Komunitas yang akan menghitung potensi penurunan emisi GRK di lokasinya harus mendaftarkan lokasinya melalui skema ProKlim tersebut untuk dapat menggunakan SPECTRUM. Peningkatan pemahaman dan bimbingan teknis penggunaan SPECTRUM terus dilakukan agar seluruh pihak mampu dalam mengoperasikan perangkat perhitungan emisi GRK di tingkat tapak.

Untuk mendukung rekonseptualisasi ProKlim, khususnya dalam rangka menghitung potensi reduksi emisi GRK maka SPECTRUM akan terus diperkuat. SPECTRUM akan dikembangkan dengan melakukan penyesuaian waktu penarikan data antara SPECTRUM dan SRN PPI tidak hanya pada tahun berjalan tetapi juga data tahun sebelumnya, sehingga dapat digunakan untuk menghitung potensi penurunan emisi GRK suatu lokasi.

Update atau pengembangan aplikasi SPECTRUM juga akan dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan perubahan atau penambahan aktivitas yang diinput oleh proponent/pengusul serta sejalan dengan perkembangan atau kebutuhan, sehingga hasil perhitungan SPECTRUM dapat diakui sebagai hasil penurunan emisi GRK dari tingkat tapak dengan metodologi yang sejalan dengan metode standar inventarisasi dan perhitungan reduksi emisi GRK yang telah diterapkan.

6.3. Pendanaan

Untuk mendukung pelaksanaan rekonseptualisasi ProKlim diperlukan dukungan pendanaan baik untuk pencapaian kuantitas, kualitas, dan juga kontinuitas. Pendanaan bagi peningkatan kuantitas diperlukan untuk mendukung kegiatan sosialisasi, penguatan sinergi, serta peningkatan kapasitas dalam pengumpulan dan pencatatan data calon lokasi/aksi ProKlim. Pendanaan dalam rangka peningkatan kualitas dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendorong pengayaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan penerapan teknologi tepat guna. Pendanaan untuk mendukung kontinuitas diperlukan guna mendorong kelembagaan dan aktivitas yang dapat membangun kemandirian masyarakat dalam melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi/kelompoknya. Rancangan kebutuhan pendanaan khususnya sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagaimana pada Lampiran 4.



Gambar 6.3. Penggunaan dana desa untuk pengembangan ProKlim di Desa

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan rekoneptualisasi ProKlim dapat berasal dari berbagai sumber termasuk APBN, APBD, APBDes, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, lembaga mitra. Pengayaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam ProKlim bersifat multi sektor/bidang sehingga perlu terus didorong optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi sumber pendanaan melalui pembentukan tim terpadu untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

6.4. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan rekoneptualisasi ProKlim memerlukan dukungan sumber daya manusia baik untuk mendukung pencapaian target kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Dalam upaya peningkatan kuantitas ProKlim diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengumpulan data yang diperlukan dalam registrasi lokasi/aksi ProKlim yang diperankan oleh Enumerator. Sebagai pengumpul dan pencatat data, para Enumerator harus memiliki kemampuan mengidentifikasi berbagai aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan dan modalitas dukungan keberlanjutan yang ada di lokasi untuk kemudian dicatatkan dalam SRN PPI. Selain itu enumerator harus mampu mengumpulkan data yang diperlukan untuk perhitungan potensi emisi GRK di tingkat tapak melalui aplikasi SPECTRUM.

Peningkatan SDM juga diperlukan untuk mencapai target kualitas lokasi ProKlim. Penerapan teknologi adaptasi maupun mitigasi yang tepat guna memerlukan SDM untuk dapat diimplementasikan di tingkat tapak. Masyarakat harus diberikan peningkatan kapasitas untuk mengakses dan juga menerapkan teknologi yang dibutuhkan sesuai kondisi di lokasi ProKlim. Untuk mewujudkan target kontinuitas diperlukan SDM yang secara mandiri mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan terjadi di saat ini maupun di masa depan. Kontinuitas pelaksanaan ProKlim memerlukan kemandirian teknologi dan juga pendanaan sehingga SDM yang mampu menjawab permasalahan tersebut perlu menjadi perhatian utama. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan terhadap enumerator, kelompok masyarakat sebagai pelaksana ProKlim, dan pemerintah/pemerintah daerah sebagai pembina ProKlim. SDM untuk mendukung pelaksanaan rekoneptualisasi ProKlim mengoptimalkan peran personel yang tersedia di lingkup KLHK, K/L terkait, pemerintah daerah, dan *local champion* di lokasi ProKlim.

6.5. Sarana dan Prasarana

Untuk mencapai target target kuantitas, kualitas dan kontinuitas, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi sangat penting. Proses registrasi untuk melakukan pencatatan lokasi dalam jumlah yang cukup banyak untuk mengejar kuantitas perlu dukungan SRN PPI yang tangguh dan stabil. SRN PPI perlu dilakukan pengembangan untuk dapat mengikuti perkembangan ProKlim baik terkait upaya percepatan registrasi, maupun dukungan untuk kebutuhan pemantauan dan evaluasi terkait kualitas dan kontinuitas lokasi ProKlim.

Selain itu, diperlukan juga sarana prasarana untuk mendukung pencapaian target kualitas dan kontinuitas ProKlim. Pelaksana ProKlim perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam mengakses potensi dukungan sarana dan prasarana dari berbagai pihak. Untuk itu, perencanaan untuk pengayaan dan keberlanjutan aksi ProKlim perlu diselaraskan dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun desa/kelurahan.



VII. PENUTUP



Perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi lingkungan, keberlangsungan kehidupan di bumi serta kesejahteraan masyarakat dan ekonomi global. Tindakan yang tegas untuk mengurangi emisi GRK dan beradaptasi dengan perubahan yang sudah terjadi bukan lagi pilihan, tetapi harus dilaksanakan dengan segera. Perjanjian Paris, yang telah diratifikasi oleh banyak negara di seluruh dunia termasuk Indonesia, adalah salah satu langkah penting dalam upaya global untuk mengatasi krisis iklim.

Mengatasi krisis iklim merupakan tantangan global yang memerlukan tindakan kolektif dari seluruh masyarakat internasional, pemerintah, perusahaan, dan individu. Pentingnya membangun ketahanan iklim di Indonesia tidak hanya untuk melindungi negara ini dari dampak perubahan iklim, tetapi juga untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan sehat bagi generasi mendatang.

Rekonseptualisasi ProKlim merupakan upaya mengakomodir masukan dari para pihak dan hasil pembelajaran pelaksanaan ProKlim sejak awal dilaksanakan pada Tahun 2012, guna menyesuaikan perkembangan terkini dari berbagai aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penguatan kelembagaan dan dukungan berkelanjutan. Dokumen ini dapat digunakan sebagai referensi berbagai pihak untuk akselerasi dan pengembangan keberlanjutan aksi di lokasi ProKlim.

ProKlim merupakan gerakan nasional yang membutuhkan kolaborasi dari lokasi, para pembina, dan para pendukung di berbagai wilayah. Masing-masing wilayah mempunyai dinamika, yang perlu saling melengkapi dengan pembelajaran kisah sukses dalam peningkatan kapasitas komunitas masyarakat, ketokohan lokal, penggalan anggaran, dan integrasi program lintas instansi.

ProKlim bukan sekedar pemberian apresiasi, namun gerakan pembinaan internal kelembagaan, lintas bidang dan lintas wilayah, sehingga dapat saling melengkapi dalam pembelajaran bersama sesuai dengan keterjangkauan kewenangan masing-masing pihak. Kerusakan lingkungan yang makin parah harus dicarikan solusi bersama, sehingga mencapai hasil akhir dalam pengurangan emisi GRK dan kemandirian lokasi yang bermanfaat secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.





Tabel Lampiran 1. Potensi Sinergi Program Kerja Internal KLHK

No.	Penanggungjawab Program	Kegiatan/Program/Skema	Jumlah Potensi Target (Lokasi/Kelompok/Personil)
1	Direktorat Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Ekosistem	Pendampingan Masyarakat Desa pada lokasi kesepakatan konservasi	2.500 Desa Binaan (Tahun 2024)
		Bina Cinta Alam	500 Kader Konservasi (Tahun 2024)
		Kemitraan Konservasi	Area kerja 452 kelompok
		Usaha Ekonomi Kelompok Binaan	644 Desa (965 Kelompok, 26.189 Orang, 1.359 Usaha Kelompok)
2	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Perhutanan Sosial	Lokasi 7.484 Unit SK PS
		Pendamping Kelola Perhutanan Sosial	Area kerja dari 1.500 Orang pendamping
		HLN FIP-2	95 area kerja KTH
3	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	IUPHHK-HTI	Lokasi binaan 298 perusahaan pemegang IUPHHK
4	Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi hutan	Kebun Bibit (KB)	Lokasi 5.000 Unit KB
		Kegiatan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL)	Lokasi pelaksanaan kegiatan RHL dengan luasan 1 juta Ha
		Kegiatan Konservasi Tanah dan Air (Bangunan Sipil Teknis dan Vegetatif)	Lokasi pembangunan 23.000 Unit KTA (75.000 Ha)
		Rehabilitasi Mangrove (RM)	Lokasi pelaksanaan RM 6.000 Ha
		Kampung Ramah Air Hujan (KRAH)	Lokasi Pembuatan Model KRAH pada 15 Danau Prioritas
5	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun	Bantuan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah	Lokasi penyaluran sarana dan prasarana
		Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan sampah	Lokasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas

No.	Penanggungjawab Program	Kegiatan/Program/Skema	Jumlah Potensi Target (Lokasi/Kelompok/Personil)
		Pemberian insentif dalam pengurangan sampah organik dan anorganik	Lokasi penerima insentif
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Gerakan PBLHS (Adiwiyata)	Lokasi pelaksanaan kegiatan
		Pengembangan KTH kelas Madya dan Utama sebagai embrio ProKlim	Lokasi KTH kelas Madya dan Utama
7	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG)	195 Desa pelaksanaan Program DMPG
		Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Lokasi pendampingan perusahaan peserta Proper
8	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG)	Desa pelaksanaan Program DMPG

Catatan:

Lokasi sesuai dengan kriteria ProKlim minimal setingkat Dusun/RW dan maksimal Desa/Kelurahan.

Tabel Lampiran 2. Potensi Sinergi Program Kerja Lintas K/L

No.	Kementerian /Lembaga Penanggungjawab Program	Kegiatan/Program/Skema	Jumlah Potensi Target (Lokasi)
1	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan	Dana Program (Hibah): a. REDD+ b. Terra (Kesejahteraan & Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Adat & Komunitas Lokal)	Lokasi penyaluran dana REDD+ dan Terra
		Dana Bergulir (skema pinjaman): a. Dana Reboisasi b. Investasi Lingkungan	Lokasi penyaluran Dana Bergulir
2	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Desa Peduli Lingkungan (SDGs Desa No 7, 13, 14 dan 15)	Lokasi pelaksanaan Desa Peduli Lingkungan
3	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	Lokasi pelaksanaan PKPT (Kab. Lombok Timur, NTB dan Kab. Bombana, Sultra)
		Desa Wisata (Dewi) Bahari	Lokasi pelaksanaan Dewi Bahari (7.275 Desa)
		Kampung Nelayan Maju (Kalaju)	Lokasi pelaksanaan Kalaju (120 Kampung Nelayan)
		Kampung Perikanan Budidaya	Lokasi pelaksanaan (430 kampung)
4	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pengembangan Bioenergi: a. Program Bahan Bakar Nabati (BBN) b. Program Biogas Nasional c. Program Bioenergi untuk Listrik d. Bioenergi Berbasis Hutan Energi	Lokasi pelaksanaan pengembangan bioenergi
		Biogas Rumah Tangga (BRT)	Lokasi pelaksanaan program BRT (49.972 unit)
		Biogas Komunal (BK)	Lokasi pembuatan BK (38 Pesantren pada 10 provinsi)
		PLT Biogas	Lokasi pelaksanaan program

No.	Kementerian /Lembaga Penanggungjawab Program	Kegiatan/Program/Skema	Jumlah Potensi Target (Lokasi)
5	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan	Penghargaan Kab/Kota Sehat	Lokasi pembinaan program (36 Kab/Kota di 11 Provinsi)
		Sertifikat Eliminasi Malaria	Lokasi pembinaan program (346 Kab/Kota di 31 Provinsi)
		Penghargaan STBM	Lokasi pembinaan program (68 Kab/Kota di 17 Provinsi)
		Desa Sehat Iklim	Lokasi percontohan (Riau, Jambi, DKI, DIY, Jateng)
6	Deputi Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Desa Tangguh Bencana (Destana)	Lokasi pelaksanaan Destana (1.316 Desa)

Catatan:

Lokasi sesuai dengan kriteria ProKlim minimal setingkat Dusun/RW dan maksimal Desa/Kelurahan

Tabel Lampiran 3. Strategi dan Rencana Operasionalisasi Tahun s.d. 2024

No	Strategi	Kegiatan	Operasionalisasi	Target 2023	Target 2024
1	Mendorong Komitmen Pengambil Kebijakan di Tingkat Nasional dan Daerah	Penguatan Sinergi ProKlim dengan Program Strategis Lingkup KLHK	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan Koordinasi Pencapaian Target 20.000 ProKlim dipimpin Menteri LHK • Penetapan SK Menteri Tim Percepatan Pencapaian Target ProKlim (Penanggung Jawab dan Narahubung Sinergi Program) • Pertemuan Bilateral Perumusan Bentuk Kontribusi, Penetapan Target, dan Rencana Teknis Pelaksanaan • Konsolidasi Data Lokasi • Registrasi Lokasi • Integrasi ProKlim ke dalam penilaian program strategis terkait (misal: Proper, Adipura, Nirwasita Tantra) 	Komitmen Kontribusi Pencapaian Target Desa/Kelurahan: <ul style="list-style-type: none"> • Setjen KLHK • Ditjen KSDAE • Ditjen PDASRH • Ditjen PSKL • Ditjen PPKL • Ditjen PSLB3 • BP2SDM • BRGM 	Implementasi, Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Komitmen
		Membangun Sinergi ProKlim dengan Program Strategis K/L	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan Bilateral dengan Penanggung jawab Program • Komitmen kerjasama dan penetapan target • Konsolidasi Data Lokasi • Registrasi Lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan • Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, Kemendesa PDTT • Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan & Perikanan 	Implementasi, Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Komitmen

No	Strategi	Kegiatan	Operasionalisasi	Target 2023	Target 2024
				<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral • Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan • Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana • Kemendagri (Dirjen Bangda) 	
		Penguatan Sinergi ProKlim dengan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Surat Edaran (SE) MENLHK tentang rekonseptualisasi ProKlim • Kesepakatan penetapan target ProKlim daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Institusi tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan • Bappeda tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Institusi tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan • Bappeda tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota
		Rapat Kerja Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi Kelompok Sasaran • Pelaksanaan Rakernis untuk Menyepakati Komitmen Para Pihak dalam Mendukung Pencapaian Target 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit Es 1 KLHK • Eselon 1 K/L • Pemerintah Prov/Kab/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit Es 1 KLHK • Eselon 1 K/L • Pemerintah Prov/Kab/Kota

No	Strategi	Kegiatan	Operasionalisasi	Target 2023	Target 2024
			<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan Bilateral Perumusan Operasionalisasi Komitmen Para Pihak • Pertemuan berkala untuk pemantauan dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • APDESI/APEKSI/APKA BSI/APPPI • Dunia Usaha • Akademisi • Lembaga Non-Pemerintah • Lembaga Mitra Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • APDESI/APEKSI/APKABS I/APPPI • Dunia Usaha • Akademisi • Lembaga Non-Pemerintah • Lembaga Mitra Pembangunan
2	Penguatan Kapasitas	Pelatihan Pembinaan ProKlim bagi Pemda (Kategori Progresif dan Pemula)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Penyiapan Kebijakan/Peraturan • Pelatihan Strategi Pembentukan, Pelaksanaan Pembinaan dan akses dukungan Sumberdaya ProKlim • Pelatihan Pemantauan dan Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • 38 Provinsi • Kab/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • 38 Provinsi • Kab/Kota
		Pelatihan ProKlim Bagi Peserta Adipura	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan koordinasi Es 1 dan 2 Penanggung Jawab Program • Sosialisasi Sinergi Program (<i>back to back</i> dengan Rakor Adipura) • Pelaksanaan Bimbingan Teknis 	Pemda Kab/Kota Adipura	Pemda Kab/Kota Peserta Adipura

No	Strategi	Kegiatan	Operasionalisasi	Target 2023	Target 2024
		Pelatihan Sinergi ProKlim dengan Gerakan PBLHS (Adiwiyata)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan koordinasi Es 1 dan 2 Penanggung Jawab Program • Sosialisasi Sinergi Program • Penyusunan Pedoman Sinergi • Pelaksanaan Bimbingan Teknis 	Pemda dan Sekolah Peserta Adiwiyata	Pemda dan Sekolah Peserta Adiwiyata
		Pelatihan Sinergi ProKlim dengan Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan koordinasi Es 1 dan 2 Penanggung Jawab Program • Sosialisasi Sinergi Program • Pelaksanaan Bimbingan Teknis 	Komunitas Pengelola Bank Sampah	Komunitas Pengelola Bank Sampah
		Pelatihan Pencatatan Data ProKlim Bagi Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan koordinasi dengan Es 1 dan 2 Penanggung Jawab Proper • Sosialisasi ProKlim kepada Asosiasi Dunia Usaha • Pelaksanaan Pelatihan Pencatatan ProKlim di SRN-PPI 	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Peserta Proper • KADIN, HIPMI, APHI, ASPADIN, dll. 	Implementasi, Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Komitmen
		Pelatihan Pengumpulan dan Pencatatan Data Aksi dan Kelembagaan di Tingkat Tapak bagi calon Enumerator ProKlim lingkup KLHK/BRGM	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan Koordinasi dengan Es 2 Penanggung jawab Program Terkait • Penyediaan dukungan Pendanaan • Rekrutmen Enumerator • Pelaksanaan Pelatihan • Pelaksanaan Pengumpulan Data • Pelaksanaan Pencatatan Data 	5000 Desa di Sekitar Kawasan Hutan	4500 Desa di Sekitar Kawasan Hutan

No	Strategi	Kegiatan	Operasionalisasi	Target 2023	Target 2024
		Pelatihan Pengumpulan dan Pencatatan Data ProKlim Bagi Pendamping Tenaga Profesional Pendamping (TPP) dan Pendamping Lokal Desa (PLD)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan Koordinasi dengan Es 2 Penanggung jawab Program di Kemendesa PDTT • Mobilisasi dukungan Pendanaan • Rekrutmen Enumerator • Pelatihan Enumerator • Pelaksanaan Pengumpulan Data • Pelaksanaan Pencatatan Data 	10.000 TPP / PLD	10.000 TPP/PLD
		Pelatihan Pengumpulan Data dan Registrasi ProKlim Bagi Fasilitator Destana	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan Koordinasi dengan Es 2 Penanggung jawab Program di BNPB • Mobilisasi dukungan Pendanaan • Rekrutmen Enumerator • Pelatihan Enumerator • Pelaksanaan Pengumpulan Data • Pelaksanaan Pencatatan Data 	500 Orang	500 Orang
		Pelatihan Pencatatan Data ProKlim bagi Lembaga/ Organisasi Non-Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi Lembaga/Organisasi Non-Pemerintah • Mobilisasi dukungan Pendanaan • Pelatihan Pengumpulan Data • Pelatihan Pencatatan Desa Dampingan 	100 Lembaga/ Organisasi	100 Lembaga/ Organisasi
		Pelatihan <i>Local Champion</i> ProKlim	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi <i>Local Champion</i> • Mobilisasi dukungan pendanaan untuk operasionalisasi pelibatan <i>local champion</i> • Pelatihan Optimalisasi Peran <i>Local Champion</i> dalam Pencapaian Target ProKlim 	500 Orang	500 Orang

No	Strategi	Kegiatan	Operasionalisasi	Target 2023	Target 2024
			<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pengumpulan Data dan Pencatatan Lokasi ProKlim Baru oleh <i>Local Champion</i> • Pelatihan pembuatan media komunikasi dan dokumentasi • Pelatihan Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Belajar ProKlim 		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan ProKlim Bagi Komunitas Spesifik 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi Kelompok Target Prioritas (Pesantren, Paroki, Organisasi Keagamaan, Akademisi, Lembaga Pemasyarakatan, Komunitas hobi, dll.) • Mobilisasi dukungan pendanaan • Pertemuan Bilateral dan Perumusan Kesepakatan (Berita Acara Kerjasama) dengan Penanggung Jawab Komunitas Spesifik • Pelatihan Pengumpulan Data dan Pencatatan Data ProKlim • Pelaksanaan Pengumpulan dan Pencatatan Data ProKlim 	100 Kelompok Target Prioritas	100 Kelompok Target Prioritas

No	Strategi	Kegiatan	Operasionalisasi	Target 2023	Target 2024
		Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyiapan Bahan/modul pelatihan ● Pertemuan Koordinasi dengan Pengembang/Penyedia Teknologi Tepat Guna ● Identifikasi kebutuhan pelatihan teknologi tepat guna dan mobilisasi dukungan Pendanaan ● Pelaksanaan pelatihan 	500 Kelompok ProKlim mengikuti pelatihan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ● Pengelolaan sampah ● Pembuatan PAH ● Konservasi tanah dan air ● Pemanfaatan lahan pekarangan ● Pembuatan biogas skala rumah tangga ● Pengendalian penyakit terkait iklim 	500 Kelompok ProKlim mengikuti pelatihan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ● Pengelolaan sampah ● Pembuatan PAH ● Konservasi tanah dan air ● Pemanfaatan lahan pekarangan ● Pembuatan biogas skala rumah tangga ● Pengendalian penyakit terkait iklim
3	Menyebarkan Keberhasilan Upaya Pengendalian Perubahan Iklim di Tingkat Tapak	Sosialisasi dan Kampanye ProKlim	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyiapan Bahan Sosialisasi dan Kampanye ProKlim (mis advertorial, flyer, brosur, film, media sosial) ● Pertemuan Koordinasi dengan Es 2 terkait KLHK (Humas, Pusdatin) ● Identifikasi dan mobilisasi dukungan Pendanaan untuk pelaksanaan sosialisasi dan kampanye program ● Pelaksanaan Kampanye melalui media cetak dan elektronik 	50 Kegiatan Kampanye	50 Kegiatan Kampanye

No	Strategi	Kegiatan	Operasionalisasi	Target 2023	Target 2024
4	Pemutakhiran Instrumen Pelaksanaan ProKlim	Pemutakhiran SRN, Lembar Isian, Ruang Belajar ProKlim, SPECTRUM	<ul style="list-style-type: none"> • Kaji ulang efektifitas instrumen • Pertemuan koordinasi dengan penanggung jawab instrumen terkait (SRN, SPECTRUM) • Pengembangan instrumen pendaftaran dan penilaian ProKlim komunitas 	3 Pemutakhiran Instrumen	3 Pemutakhiran Instrumen
5	Penerapan Teknologi Tepat Guna	Peningkatan Kerjasama dan Pertukaran Informasi Dengan Lembaga Pengembang/ Penyedia Teknologi Tepat Guna	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kebutuhan teknologi tepat guna • Identifikasi dan mobilisasi sumber pendanaan • Pertemuan Koordinasi dengan Penyedia Teknologi • Pemanfaatan teknologi tepat guna 	<ul style="list-style-type: none"> • BMGK (Pemanfaatan Data Cuaca dan Iklim) • Kementerian Pertanian (Teknologi Adaptif PI dan Rendah Emisi Karbon) • BRIN • Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan 	

Tabel Lampiran 4. Identifikasi Kebutuhan Anggaran dan Sumber Pendanaan

No	Kegiatan	Target Tahun 2023			Target Tahun 2024		
		Jumlah Desa/ Kelurahan	Kebutuhan Anggaran (dalam Rp. Milyar)	Sumber Dana	Jumlah Desa/ Kelurahan	Kebutuhan Anggaran (dalam Rp. Milyar)	Sumber Dana
1	Tindak lanjut Penguatan Sinergi ProKlim dengan Program Strategis Lingkup KLHK (KSDAE, PDASRH, PSKL, PSLB3, PPKL, BP2SDM) dan K/L (mis: Kemendesa PDTT, BNPB, BRGM, Kemendagri)		1	APBN		1	APBN
2	<p>Peningkatan Kapasitas untuk pengumpulan/pencatatan data ProKlim di SRN-PPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemda Prov/Kab/Kota sebagai Pembina ProKlim dan Program terkait lain (mis: Adipura, Adiwiyata, Bank Sampah, dll) • Pendukung ProKlim (mis: Perusahaan, Akademisi, Koalisi Masyarakat, Lembaga Mitra Pembangunan) • Enumerator dari Unit Kerja terkait KLHK • Tenaga Profesional Pendamping (TPP) dan sekitar 35.000 Pendamping Lokal Desa (PLD) secara bertahap • Fasilitator Destana • <i>Local Champion</i> ProKlim • Kelompok Spesifik (Pesantren, Paroki, Kampus, Komunitas Penggiat LH, dll) 	4.000	8	APBD, BLN	11.500	23	APBD, BLN

No	Kegiatan	Target Tahun 2023			Target Tahun 2024		
		Jumlah Desa/ Kelurahan	Kebutuhan Anggaran (dalam Rp. Milyar)	Sumber Dana	Jumlah Desa/ Kelurahan	Kebutuhan Anggaran (dalam Rp. Milyar)	Sumber Dana
3	Sosialisasi dan Kampanye melalui berbagai media (fyer, brosur, advertorial, Podcast, media sosial, dll)		1	APBN, APBD, BLN	-	4	APBN, APBD, BLN
4	Pemutakhiran Instrumen Pelaksanaan ProKlim		1,5	APBN/BLN	-	1,5	APBN/BLN
5	Penerapan Teknologi Tepat Guna Adaptif Perubahan Iklim dan Rendah Emisi GRK		5	APBN, APBD, BLN		15	APBN, APBD, BLN
Total		4.000	16,5		11.500	44,5	



Sekretariat ProKlim:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270

ISBN 978-623-440-034-2

